

KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN DALAM SISTEM

PEMBUKTIAN MENURUT KUHP



RENDY CHRISNANTO

4619101025

TESIS

*Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Serta Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Hukum*

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENGESAHAN


Judul : KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN DALAM
SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT KUHP
Nama : RENDY CHRISNANTO
Nim : 4619101025
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**Menyetujui
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

Mengetahui

**Direktur
Program Pascasarjana**

**Ketua
Program Studi Manajemen**


Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si.


Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari /tanggal : Jumat, 6 Agustus 2021

Tesis atas nama : Rendy Chrisnanto

Nim : 4619101025

Telah Diterima oleh Panitia Ujian tesis program pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister pada program studi Manajemen.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Ruslan Reggong, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. (.....)

Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. (.....)

Makassar, 6 Agustus 2021

Direktur,



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si

NIDN: 0913017402


PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Bahwa saya menyatakan dengan sebenar-benarnya sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia tesis (magister) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2021




RENDY CHRISNANTO

4619101025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini, dengan judul **Kedudukan Saksi Verbalisan dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP**, tesis ini ditulis guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Pada Universitas Bosowa Makassar.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini, baik secara moril maupun secara materil, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., MH sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing II, yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
2. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberi dukungan secara moril dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST.,M.Si selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar yang telah mendukung seluruh Mahasiswa agar giat belajar sampai bisa mendapat gelar yang telah diimpikan.
4. Kombes Pol. I Nyoman Artana, S. H. selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulbar dan AKBP Yuli Rinawati, S. H. selaku Plt Kasubdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Sulbar yang memberikan penulis kesempatan untuk dapat mengikuti program pasca sarjana di Universitas Bosowa, serta memberikan penulis dukungan dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan magister.
5. Christina dan Natan selaku orangtua penulis yang telah memberikan support kepada penulis secara psikologis dan moril, serta doa yang senantiasa dipanjatkan, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis dengan baik

6. Ririn Ayu Christanto, S. H. dan Roynaldo Christanto selaku saudara kandung penulis yang senantiasa mendoakan serta turut membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis.
7. Satrianti Totting selaku pasangan yang senantiasa ikut serta membantu dan memberikan pemikiran didalam penulis mengerjakan judul tersebut, dan selalu mendoakan dan menyemangati penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan judul dengan penuh sukacita
8. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberi dukungan secara moril dalam menyelesaikan studi.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat, setidaknya bermanfaat bagi penulis sendiri.

Makassar, Agustus 2021

Rendy Chrisnanto

KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN DALAM SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT KUHAP

Fakultas Hukum Universitas Bosowa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterangan saksi *verbalisan* dapat menunjang keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana dan keterangan saksi *verbalisan* tidak bertentangan dengan upaya penegakan hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 204/Pid.B/2018/PN.Mam. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dan normatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Mamuju. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis lewat wawancara dengan Majeleis Hakim dan Penyidik kepolisian serta menganalisa sebuah putusan yang berkaitan dengan judul tesis tersebut, diperoleh hasil : (1) keterangan saksi *verbalisan* dapat menunjang keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, mengacu pada hal yang demikian Penuntut Umum dapat menghadirkan saksi *verbalisan* di persidangan dengan tujuan memperjelas atau memberikan keterangan terkait dengan penyidikan yang pernah ditanganinya agar meyakinkan hakim bahwa penyidik tidak melakukan ancaman atau tekanan pada saat memeriksa saksi maupun terdakwa sehingga perlu ada saksi *verbalisan* agar keterangan saksi *verbalisan* tersebut dapat menunjang keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. (2) keterangan saksi *verbalisan* tidak bertentangan dengan upaya penegakan hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Kekuatan saksi *verbalisan* dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Apabila keterangan saksi *verbalisan* sesuai dengan alat-alat bukti yang lain maka keterangan saksi *verbalisan* dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan. Dengan demikian saksi *verbalisan* tidak menghilangkan hak-hak terdakwa dalam melakukan pembelaan diri.

Kata Kunci : Korban, Saksi *Verbalisan*, Pembuktian, Putusan Hakim.

VERBAL WITNESS POSITIONS AS EVIDENCE SYSTEM ACCORDING TO CRIMINAL PROCEDURE CODE

Faculty of Law Bosowa University

ABSTRACT

This study aims to find out that verbal witness testimony can support the judge's belief in deciding a criminal case and thus verbal witness testimony does not conflict with efforts to enforce the defendant's rights as regulated in the Criminal Code in accordance with the Mamuju District Court Decision Number 204/Pid.B/2018 /PN.Mam. This research was conducted using a qualitative and normative research method. Research held in Mamuju District Court. Based on the research that has been done by the author through interviews with the Judge Majeleis and police investigators and by analyzed a decision related to the title of the thesis, the results obtained are: (1) verbal witness statements can support the judge's belief in deciding a criminal case referring to this, the Prosecutor can present verbal witnesses at trial with the aim of clarifying or providing information related to the investigations they have handled, in order to convince the judge that the investigator did not threaten or pressure when examining witnesses or defendants so that there is a need for verbal witnesses so that the verbalized witness testimony can support the judge's belief in decide a criminal case. (2) the testimony of verbal witnesses does not conflict with efforts to enforce the rights of the accused as regulated in the Criminal Procedure Code. The strength of verbal witnesses in their use cannot stand alone but should also be supported by other evidence. If the verbal witness testimony is in accordance with other evidence, the verbal witness testimony can have value and can be used to refute the witness's denial in the trial. Thus the verbal witness does not eliminate the defendant's rights in self-defense.

Keywords: Victim, Verbalistic Witness, Evidence, Judge's Decision.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP	18
A. Teori Dan Sistem Pembuktian	18
1. Teori Pembuktian	18
2. Pengertian Pembuktian	24
3. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	30
4. Alat Bukti Yang Sah Menurut KUHAP	35
B. Peranan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana	40
1. Pengertian Saksi Serta Macam - Macam Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana	40
2. Kedudukan dan Peranan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana ...	45

3. Syarat Sahnya Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana	49
C. Asas-Asas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	53
1. Asas Legalitas	53
2. Asas Keseimbangan	55
3. Asas Praduga Tidak bersalah	57
4. Asas Akusator dan Inkisitor	61
D. Keterangan Terdakwa, Saksi Verbalisan	64
1. Keterangan Terdakwa	64
2. Saksi Verbalisan	68
3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	72
E. Kerangka Konseptual	79
F. Defenisi Operasional	81
BAB III METODE PENELITIAN	83
A. Lokasi Penelitian	83
B. Jenis dan Sumber Data	83
C. Tipe Penelitian	84
D. Teknik Pengumpulan Data	84
E. Analisis Data	84
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
A. Keterangan Saksi Verbalisan Dapat Menunjang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana.	86

B. Keterangan Saksi Verbalisan Tidak Bertentangan Dengan Upaya


Penegakan Hak-Hak Terdakwa Sebagaiman Yang diatur Dalam KUHP 109

BAB V PENUTUP 124

A. Kesimpulan 124

B. Saran 125

DAFTAR PUSTAKA 127



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri utama Negara Hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum yang sedang berlaku pada Negara tersebut. Oleh karena itu maka perbuatan-tindakan tingkah laku setiap orang diatur oleh hukum atau Undang-undang. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana lain seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), penganiayaan (Pasal 351), pemerkosaan (Pasal 285) dan seterusnya. Tindakan pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul, Sehingga kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Hukum merupakan kebutuhan bagi semua umat manusia yang beradab, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok untuk melangsungkan kehidupannya.

Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum,

tergantung dari mana mereka memandangnya, menurut Ahmad Ali, Hukum adalah :

Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar benardiberlakukang oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah teresebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.¹

Pembangunan dan pembinaan bidang hukum dimaksudkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang. Pembicaraan mengenai hukum, selaku hukum harus mampu berfungsi secara wajar untuk menegakkan kehidupan yang demokrasi, kehidupan yang berkeadilan sosial dan berpri kemanusiaan, sekaligus selaku pengatur pembangunan dan sebagai sarana untuk memelihara hasil-hasil pembangunan tersebut untuk memenuhi segala kebutuhan setiap manusia yang tumbuh dan berkembang di seluruh wilayahRepublik Indonesia .

Pembinaan dibidang hukum, seperti termuat dalam GBHN TAP MPR No.IV/MPR/1978, telah menentukan arah dalam usaha pembinaan dan pembaharuan hukum Nasional. Salah satu realisasi usaha pembaharuan hukum nasional adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang di kenal dengan

¹Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, PT. Ghalia Indonesia Jakarta, hlm 30.

sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHAP sebagai hasil karya Bangsa Indonesia dalam kemerdekaan, diundangkan untuk menggantikan reglement Indonesia yang di perbaharui), serta ketentuan dalam Undang-undang lainnya yang mengatur tentang hukum acara pidana yang sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. KUHAP berisi ketentuan tata tertib didalam proses penyelesaian perkara pidana, dengan tujuan untuk mencari serta menemukan kebenaran materil melalui proses Penyelidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia dianggap berhasil apabila laporan ataupun yang menjadi korban kejahatan dalam masyarakat diselesaikan dengan diajukannya ke muka pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana. Masalah yang penting dalam poses peradilan pidana di Indonesia adalah saat pembuktian karena dalam pembuktian dapat menentukan posisi terdakwa ketika pemeriksaan dalam sidang pengadilan apakah kasus tersebut telah memenuhi unsur unsur pidana yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana atau tidak. Dalam proses pembuktian pada saat pemeriksaan dalam persidangan akan menemukan fakta –fakta dan alat bukti yang ada, sehingga pembuktian merupakan peran yang sangat penting dalam menyatakan atau memutuskan bahwa seorang bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dari berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang meruapakanbagian dari hukum

positif yang mengandung larangan larangan dan keharusan – keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan perturan pidana. Larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini langgar timbullah hak Negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana serta melaksanakan pidana.²

Hukum Acara Pidana merupakan pelengkap dari Hukum Pidana atau dengan kata lain Hukum Acara Pidana sering disebut hukumm pidana formil. Ada beberapa ahli yuris membertikan defenisi dari hukum acara pidana antara lain :

1. Simon menyatakan bahwa :

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur cara Negara dengan alat alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman.

2. Van Bemmelen menyatakan bahwa :

Hukum acara pidana adalah ketentuan ketentuan hukum yang mengatur bagaimna cara Negara bila dihadapkan suatu kejadian yang menimbulkan syak wasangka telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana dengan perantaraan alat - alatnya mencari kebenaran menetapkan di muka Hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan bagaimana Hakim harus memutuskan suatu hal yang telah terbukti dan bagaimana putusan tersebut harus dilaksanakan.

3. J. De Boasch Kemper menyatakan bahwa :

Hukum Acara Pidana adalah sejumlah asas asas dan peraturan undang-undang yang mengatur hak Negara untuk menghukum bilamana undang undang pidana dilanggar.

²Amir Ilyas, 2012, Asas Asas Hukum Piadana, Renggang Education Yogyakarta & P-Kap Indonesia Yogyakarta, hlm 3

4. Sudara menyebutkan bahwa :

Hukum Acara Pidana adalah aturan aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum.

5. P. Achmad Soemadipradja menyatakan bahwa :

Hukum Acara Pidana adalah Hukum yang mempelajari peraturan yang diadakan oleh Negera dalam hal adanya persangkaan telah dilanggar undang-undang pidana.

6. WiryonoProdjodikoro menyatakan bahwa :

Hukum Acara Pidana adalah merupakan suatu rangkayan peraturan peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) harus bertindak guna mencapai tujuan Negera dengan mengadakan Hukum Pidana.³

Tujuan akan hukum acara pidana yaitu untuk mencari atau setik tidaknya mendekati kebenaran materil yakni kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suaru perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Hal ini bertujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat dijadikan terdakwa dalam suatu kasus pidana, kemudian dilakukan pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan terbukti bersalah atau tidaknya terdakwa dalam suatu pelanggaran hukum yang dilanjutkan dengan pelaksanaan atas putusan tersebut oleh terdakwa.

Hukum pidana dapat bermakna jamak karena dalam arti objektif sering disebut *iuspoena* dalam arti subjektif disebut *iuspurendi* yaitu

³Andi Sofyan, 2014, Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 24.

peraturan hukum yang menetapkan tentang penyelidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan putusan dan pelaksanaan pidana dalam arti objektif meliputi :

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau pengabaianannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan badannegera yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat apa yang dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tersebut.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.⁴

Dilihat dari garis-garis besarnya dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan atau berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;

⁴Andi Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana 1, SinarGrafika, Jakarta, hlm 2.

2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi yang melanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
3. Tindakan dan upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upayanegara menegakkan hukum pidana tersebut.⁵

Untuk menemukan kebenaran materil didalam proses perkara pidana maka alat-alat bukti sangat bersifat sentral dan memegang peranan penting. Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Setiap alat bukti harus di berikan penilaian secara cermat agar kebenaran dapat di capai berdasarkan alat bukti sah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KUHAP.

Keterangan saksi dalam hukum acara pidana menjadi alat bukti yang sangat penting dan utama dalam pembuktiian kesalahan terdakwa maka dari itu hakim dituntut untuk cermat dan teliti ketika Hakim mengambil

⁵Adami Chzawi , 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2.

keputusan juga terikat dalam ketentuan Pasal 183 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah. Oleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang salah melakukannya” Namun apabila pengadilan menemukan fakta dan bukti yang ada sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “ jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Dalam hal ini menjadi sangat menarik apabila didalam pemeriksaan persidangan pada Pengadilan ternyata terdapat terdakwa yang kemudian mencabut segala keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) walapun berkas tersebut sebagai awal persangkaan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan sebagai panduan ataupun pedoman untuk membuat surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana materil atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat tidaknya orang dipidana dan aturan tentang ppidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan hukum pidana formil atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana negara melalui alat alatnya melaksanakan haknya untuk mempidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi

acara pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil adalah hukum yang berisikan materi hukuman, sedangkan humum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan hukum materil tersebut.⁶

Dikaji dari perspektif teoretik dan praktik sistem peradilan pidana Indonesia, Hukum Acara Pidana (hukum acara formil) sangat penting eksistensinya guna menjamin penegakan hukum pidana materil.⁷

Peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu sistem kekuasaan penegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem yaitu : kekuasaan penyidik (oleh badan/lembaga penyidik), kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum), kekuasaan mengadili dan menjatuhkan pidana (oleh badan peradilan) dan kekuasaan badan pelaksanaan pidana (oleh badan aparat pelaksana/eksekusi). Keempat tahap atau subsistem tersebut meruapakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang intergral atau sering dikenal dengan istilah peradilan pidana terpadu (*integratedcriminaljustice sistem*). Sistem terpadu tersebut dilaksanakan atas landasan undang-undang kepada masing-masing.⁸

KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183

⁶Andi Sofyan, 2014, Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 2.

⁷Lilik Muliayadi, 2007, Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoretis, Praktid dan Permasalahannya, PT.Alumni, Bandung,hlm 1.

⁸M. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyelidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta,hlm.90

bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, maka ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan suatu tindak pidana atau suatu *delic*.

Pembuktian adalah ketentuan ketentuan yang berisi penggarisandan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan ketentuan yang mengatur alat alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-membuktikan kesalahan terdakwa.⁹

Rumusan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Selain alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 tersebut, tidak dibenarkan mempergunakan alat bukti lain untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Majelis hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) tersebut. Alat bukti yang dinilai sebagai alat bukti yang sah dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai nilai serta tidak

⁹M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 273

mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal

184 ayat (1) KUHAP, adalah:¹⁰

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.

Salah satu bukti sah yang telah ditetapkan didalam KUHAP adalah keterangan saksi, yaitu keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri dan lihat sendiri serta dialaminya sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian berarti setiap hal yang diketahui oleh saksi dengan secara langsung, bukan merupakan pendapat maupun rekaan serta tidak bersumber dari keterangan yang saksi dengar dari orang lain.

Suatu kenyataan yang tumbuh dalam praktik persidangan di Pengadilan Negeri, yaitu dengan munculnya suatu versi keterangan saksi yang dikenal dengan istilah ketengan saksi *verbalisan*. Keterangan saksi *verbalisan* ini adalah keterangan dari penyidik yang membuat Berita Acara Penyidikan (BAP), yang kehadirannya dipersidangan di dalam proses pembuktian suatu perkara yang telah disidiknya yang sangat dibutuhkan oleh karena terdakwa mencabut BAP yang telah dibuatnya. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum wajib menghadirkasn saksi *verbalisan* atau saksi

¹⁰Ibid,hlm.285-286

penyidik untuk memberikan keterangan pada persidangan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Terdakwa atau saksi dalam persidangan dapat melakukan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian jika disadari bahwa pada saat memberikan keterangan ia mendapat tekanan dan paksaan. Syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Implikasi pencabutan itu adalah bahwa BAP tersebut, yang merupakan pegangan utama Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan dipersidangan menjadi melemah.¹¹

Kehadiran saksi *verbalisan* dalam persidangan Pengadilan Negeri, sesungguhnya adalah untuk melumpuhkan terjadinya penyangkalan Terdakwa atau saksi lain yang dalam perkara tersebut dan sekaligus mempertahankan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuatnya. Hal tersebut dilakukan karena terjadinya penyangkalan Terdakwa dan ditariknya kembali keterangannya yang telah dikemukakan pada pemeriksaan penyidik dengan alasan, bahwa keterangan tersebut dikemukakan karena ditekan, dipaksabahkan ada juga yang dipukul oleh Anggota Polri selaku Penyidik yang memeriksa pada saat pemeriksaan.

Pada hakekatnya Anggota Polri selaku Penyidik, mempunyai tugas untuk melaksanakan rangkaian penyidikan menurut ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Penyidik itu dilaksanakan untuk mencari dan

¹¹ Agus Darwis, Hak Menolak memberikan keterangan atau Mencabut BAP, <http://tengeaku.wordpress.com/2010/10/9/hak-menolak-memberikan-keterangan-ataumencabut-bap/>. Diakses tanggal 10 Oktober 2020, pukul 14.30 Wita

mengumpulkan bukti-bukti sehingga dapat membuat terang atau jelas suatu tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya. Adapun keberadaan Saksi, dimaksudkan untuk dapat memberi keterangan tentang suatu peristiwa pidana yang diketahui secara langsung, dengan menyebutkan pengetahuannya mengenai peristiwa pidana tersebut yang sudah terjadi.

Apabila disatu pihak Anggota Polri telah diberi tugas untuk melaksanakan kewajibannya selaku Penyidik dalam suatu perkara, sedang dilain pihak Penyidik tersebut dihadirkan pula selaku saksi dalam suatu perkara yang bersangkutan, maka dia telah melakukan peran ganda dengan fungsi yang saling berbeda. Dengan demikian apakah kebenaran materil dapat tercapai atau justru sebaliknya, dengan hal tersebut akan mengabaikan hak-hak terdakwa karena pada hakekatnya kehadiran saksi *verbalisan* di persidangan, secara tidak langsung akan membatasi hak terdakwa untuk mengemukakan keterangannya secara bebas dalam persidang atau dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut pada saat persidangan dimana terdakwa ditahan dan diproses secara hukum akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Penggunaan saksi *verbalisan* ini memang dalam konteks hukum di Indonesia diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada. Keberadaan saksi *verbalisan* dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau apabila ada terdakwa mencabut apa yang

ia nyatakan dalam BAP, maka baik jaksa penuntut umum atau atas inisiatif dari hakim dapat mengajukan saksi *verbalisan* atau saksi penyidik.

Dalam pemeriksaan di pengadilan, pernyataan saksi penyidik yang dinyatakan di bawah sumpah dapat dikatakan juga sebagai suatu keterangan yang sah. Keterangan dari saksi *verbalisan* ini semata-mata bukan hanya untuk menyangkal pernyataan terdakwa., melainkan juga salah satu elemen yang mempengaruhi pertimbangan hakim akan dakwaan yang didakwakan pada terdakwa. Jadi sering dapat kita jumpai pernyataan saksi *verbalisan* ini digunakan dalam putusan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebuah kajian yang menarik atas keberadaan saksi *verbalisan* ini terkait dengan pernyataanya sebagai alat bukti pemeriksaan di persidangan, karena dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia secara jelas tidak diatur keberadaannya dan keabsahannya. Penggunaan saksi *verbalisan* sebagai alat bukti, berdasarkan KUHAP tidak diakui sebagai alat bukti, tetapi berdasarkan doktrin, dikategorikan sebagai data penunjang bagi alat bukti. Dengan penafsiran secara *a contrario*, dapat diartikan hal yang tidak diatur dalam ketentuan khusus, dalam hal ini penggunaan saksi *verbalisan*, berlakulah ketentuan umum, dalam hal ini KUHAP.

Tesis ini bertolak dari permasalahan penggunaan saksi *verbalisan* (saksi penyidik) dalam proses pemeriksaan perkara pidana, dengan objek dari tesis ini adalah pernyataan dari saksi *verbalisan* dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Mamuju dalam kasus Pidana Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa

Seorang Wanita Beresetubuh Dengannya Diluar Pernikahan dengan nomor register perkara Nomor: 204/Pid.B/2018/PN.Mam atas nama Terdakwa Darwin Lande Alias Darwin Bin Ranggung Lande dan korban Kris Natalia, dimana dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan Negeri Mamuju yaitu Terdakwa Darwin Lande Alias Darwin Bin Ranggung Lande menyangkali keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga sehubungan dengan penyangkalan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi *verbalisan* dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Mamuju yakni saksi H. A. Mappijaji

Untuk selanjutnya, Tesis ini akan menjelaskan tujuan penggunaan saksi *verbalisan* serta bagaimana kekuatan pembuktiannya dalam membantah sangkalan terdakwa dalam kasus tersebut. Selain itu dari tesis ini akan terlihat sikap aparat penegak hukum, khususnya Hakim dalam mempergunakan alat bukti yang ada diakitkan dengan keterangan saksi, keterangan saksi *verbalisan* serta keterangan dari terdakwa sebagai pertimbangan untuk memutus suatu perkara pidana..

Dengan latar belakang dari keberadaan saksi *verbalisan* tersebut, Penulis tertarik akan menjadikan sebagai objek penelitian dalam menulis Tesis ini dengan memilih judul “Kedudukan Saksi *Verbalisan* Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tercantum diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah keterangan saksi *verbalisan* dapat menunjang keyakinan Hakim dalam memutus suatu perkara pidana?
2. Apakah kehadiran saksi *verbalisan* tidak bertentangan dengan upaya penegakan hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah keterangan saksi *verbalisan* dapat menunjang keyakinan Hakim dalam memutus suatu perkara pidana.
2. Untuk mengetahui apakah kehadiran saksi *verbalisan* tidak bertentangan dengan upaya penegakan hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

D. Manfaat Penelitian

1. **Secara teoritis**, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam proses pemeriksaan saksi.
2. **Kegunaan praktis**, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pada semua pihak termasuk para penegak

hukum. baik Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP

A. Teori Dan Sistem Pembuktian

1. Terori Pembuktian

Dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian, hakim lalu bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat.¹² Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, yaitu:¹³

a. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*Conviction Intime*)

Menurut teori ini, proses pembuktian sangat mengandalkan keyakinan hakim. Hakim bebas untuk menilai dan mempertimbangkan alasan-alasan dibalik keyakinan yang dianutnya dalam mengambil kesimpulan. Hakim juga tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai

¹²Adi Hamzah, 2010, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.249

¹³M. Yahya Harahap. *op.cit.*hal.227.

alasan-alasan, tetapi hakim tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasan tersebut. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut.¹⁴ Darimana Hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *Conviction in time*, sudah tentu mengandung kelemahan. Dalam sistem pembuktian *Conviction in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dari keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian tindak pidana tersebut.

¹⁴Leden Marpaung, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), sinar Grafika, Jakarta, hlm.26

b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis
(Conviction Raisonee)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.¹⁵

Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *Conviction Raisonee* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal sehat. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal. Alasan yang logis itu berfungsi sebagai kriteria pembatas atas kebebasan para hakim menerapkan keyakinannya sendiri. Oleh karena itu, metode ini disebut juga sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis dan masuk akal.¹⁶

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif
(positive wettelijk bewijs theorei)

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-

¹⁵Andi Hamzah, *op.cit.* hlm.253

¹⁶Jimly Ashiddiqie, *op.cit.* hlm.148

undang. Singkatnya undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakan kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Untuk sampai kepada kesimpulan, para hakim cukup mengandalkan apa yang secara normatif telah ditentukan sebagai alat bukti.¹⁷

Pada pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan pada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan Hakim.

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

¹⁷Jimly Ashiddiqie, *op.cit.* hlm.149

Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih dekat pada prinsip penghukuman berdasarkan hukum yang berlaku. Artinya, penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan dibawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku.¹⁸

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif
(negatif wettelijk bewijs theorie)

Menurut teori ini pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang -

¹⁸M. Yahya Harahap. *op.cit*.hal.278.

undang secara negatif, hakikatnya merupakan peramuan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction in time*).¹⁹

Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen:

1. pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,
2. dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu di antara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, diantara kedua komponen tersebut harus saling mendukung satu sama yang lainnya.

¹⁹Lilik Mulyadi,op.cit.hal.197

2. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah merupakan titik sentral pemeriksaan suatu perkara pidana dalam sidang di Pengadilan, Karena dari pembuktian itulah akan menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Pembuktian adalah suatu Proses untuk mencari dan menemukan kebenaran materil.

Tentang pembuktian, Yahya Harahap melihat dari segi hukum sebagai ketentuan yang berisi pedoman tentang cara yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada siterdakwa. Pembuktian juga meliputi ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan perbuatan dan kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pembuktian ditinjau dari segi hukum secara pidana adalah ketentuan yang berisi suatu penggarisan yang membatasi sidang Pengadilan dalam usaha mencari, menemukan dan mempertahankan kebenaran materil.²⁰

Olek karena itu baik Majelis Hakim maupun Penuntut Umum juga Terdakwa atau PenasihatHukum, masing-masing terikat pada ketentuan dan tata cara penilaian alat bukti yang telah di tetapkan dalam Undang-undang. Majelis Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum, tidak

²⁰Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyelidikan dan Penuntutan, Sinar Grafita, Jakarta, Hlm 34

boleh secara leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian, dan dalam mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

Jika Majelis Hakim hendak meletakkan kebenaran dalam putusan yang hendak ia jatuhkan, maka kebenaran itu harus diuji dengan alat-alat bukti yang benar-benar mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian yang sah, sebagaimana yang telah diatur danditentukan secara jelas didalam Pasal 184 KUHAP.

Apabila hasil pembuktian alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan sebaliknya apabila dakwaan tersebut dapat dibuktikan dengan alat-alat buktian yang ditemukan dalam Pasal 184 KUHAP, maka dengan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang dilakukan oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaan yang di dakwakan kepadanya. demikian pentingnya peranan alat bukti dalam hal pembuktian ini, maka perlu di ketahui sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP.

Pembuktian adalah proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Menurut Darwan Prints, pembuktian adalah perbuatan membuktikan bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan perbuatan tindak pidana,

sehingga harus mempertanggungjawabkannya.²¹ Dalam hal ini pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar peristiwanya.²² Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Sebagai bahan perbandingan, maka terlebih dahulu dikemukakan beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian dalam ilmu hukum acara pidana.

Dalam ilmu hukum acara pidana dikenal ada tiga macam sistem pembuktian, yaitu sistem bebas (*vrjestelsel*), sistem positif (*positif wettelijk stelsel*) dan sistem negatif (*negative wettelijk stelsel*).

Menurut sistem bebas, Majelis Hakim sama sekali tidak terikat pada ketentuan hukum mengenai bukti. Asalkan Majelis Hakim berkeyakinan

²¹Andi Sofyan.op.cip.hlm.230

²²Hartono,2010, Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta,hlm 59.

bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana, maka ia dapat menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa itu.

Sedangkan sistem positif, menitikberatkan terhadap adanya bukti yang sah menurut hukum. Meskipun Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, namun apabila ternyata ada bukti sah menurut hukum, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.

Adapun sistem negatif, merupakan gabungan dari sistem bebas dengan sistem positif. Dalam sistem negatif ini Majelis Hakim hanyalah boleh menghukum Terdakwa, kalau berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, ia mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan suatu tindak pidana.

Dari pendapat Rinduan Syahrani tersebut, dapat di jadikan petunjuk bahwa sistem bebas terlalu memberikan kebebasan kepada Hakim sehingga memungkinkan untuk berbuat sewenang-wenang. Sebaliknya sistem positif terlalu mengikat Hakim dalam putusannya. Kalau sistem negatif yang merupakan perpaduan sistem bebas dan sistem positif Hakim berubah dapat menghukum Terdakwa apa bila menemukan bukti-bukti yang sah dan ia mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan sistem negatif yang dikemukakan, maka untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang Terdakwa tidak cukup hanya berdasarkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, atau hanya semata-mata didasarkan keyakinan menurut

ketentuan Undang-undang. Seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, serta dibarengi dengan adanya keyakinan Hakim.

Sistem negatif ini bersesuaian pada dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bermasalah melakukannya.²³

Dari rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang tepat diberikan dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini adalah sesuai dengan penjelasan Pasal 183 KUHAP dengan tujuan lebih menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Dikaji dari perspektif hukum acara pidana, hukum pembuktian ada, lahir, tumbuh dan berkembang dalam rangka untuk menarik suatu konklusi bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan hakim dalam rangka penjatuhan pidana kepada terdakwa.²⁴

Dikaji secara umum, pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan

²³Kita Undang Undang Hukum Acara Pidana

²⁴Lilik Mulyadi, *op.cit.* hal.164

kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.

Dikaji dari makna leksikon, pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang di pengadilan. Dikaji dari perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan Hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.²⁵

Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Dari uraian singkat di atas arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, adalah ketentuan yang membatasi sidang di pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan sesuai dengan undang-undang.

Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang digariskan undang-undang.

²⁵Lilik Mulyadi, *op.cit*.hal.159-160

Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam putusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.

Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, Maka Majelis hakim harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.

3. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Terhadap sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”²⁶

Fungsi pemeriksaan perkara di Pengadilan merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim bersama dengan Penuntut Umum, Penasehat Hukum serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui

²⁶Lily Mulyadi,op.cit.,hlm.197

fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa (*thedeterminationofequiti*) dan penjatuhan pidana (*theimpositionofpunishment*)²⁷

Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranyanegera hukum.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu :

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan dalam membuat suatu ketetapan hukum.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat.
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
4. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman itu sendiri.
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
6. Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan menurut undang-undang.²⁸

²⁷Ruslan Renggong.2014.Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia. Prenamedia Jakarta hal.219

²⁸Bagir Manan Dalam Efik Yusdiansyah, Gagasan Amandamen UUD 1945, Suatu Rekomendasi. Kumpulan Tulisan. Komisi Hukuim Nasional. Jakarta 2008 him.105-106.

Dengan titik tolak ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, dalam kriteria menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek-aspek:

- a. Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hal ini dalam pandangan doktrin dan para praktisi, lazim disebut dengan terminologi asas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian ini lahir dari acuan kalimat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah haruslah berorientasi kepada 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan limitatif oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila hanya ada 1 (satu) alat bukti saja, dengan demikian asas minimum pembuktian tidak tercapai sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.
- b. Bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Dari aspek ini, dapatlah dikonklusikan bahwa adanya dua alat bukti yang sah tersebut belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya apabila keyakinan hakim saja adalah tidak cukup jikalau keyakinan

itu tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Untuk menjajaki alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP, barangkali ditujukan untuk mewujudkan ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Pendapat ini diambil dari makna penjelasan Pasal 183. Dari penjelasan Pasal 183 pembuat undang - undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.²⁹

Namun dalam hal ini, keyakinan hakim hanya sebagai unsur pelengkap atau *complimentary* dan lebih berwarna sebagai unsur formal dalam putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek, dapat dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakini-yakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat dianggap tidak mempunyai nilai, jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup.

Selain itu dalam upaya menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka penerapan asas asas peradilan yang demokratis harus

²⁹Hari Sangka, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi, Bandar Maju, Bandung, hlm 11

dikembangkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah campur tangan publik yang dapat menekan kebebasan hakim. Bagai Mana menyatakan ada empat

asas peradilan yang demokratis yaitu :

1. Prinsip praduga tak bersalah (*presumptionofinnocence*), Hal ini menyebabkan tidak boleh membentuk pendapat umum yang dikesankan bahwa terdakwa bersalah.
2. Larangan peradilan oleh pers (*trialbythepress*), tidak jarang pengadilan oleh ini melanggar hak pribadi dan kematian perdata atau pembunuhan terhadap keluarganya.
3. Prinsip fairness, yang mendukung makna tidak saja membuat tanggung jawab hakim untuk berlaku jujur dan tidak memihak tetapi sepihak berperkara (termasuk terdakwa) mempunyai kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara. Keadilan bukan hanya hak publik atau hak korban tetapi juga hak mereka yang disangka bersalah.
4. Prinsip kebebasan hakim, kebebasan ini termasuk didalamnya bebas dari rasa kebimbangan dan rasa takut hakim sebagai akibat dari adanya tekanan publik baik berupa perusakan gedung pengadilan atau penganiayaan yang ditujukan kepada hakim.³⁰

Hakim berbeda dengan pejabat lainnya yang harus benar benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Mengenai hal ini tepatnya apa yang dikemukakan oleh WirjonoProdjodikoro :

bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lainnya ialah bahwa pengadilan dalam melakukan tugas-tugasnya sehari hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dibiidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa inconcreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar

³⁰Ibid hlm 109-110.

hukum pidana. Dan untuk mendapatkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat hukum pidana mana yang telah dilanggar³¹

4. Alat Bukti Yang Sah Menurut KUHAP

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.³²

Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Apabila ditelaah secara global, proses mendapatkan kebenaran materil dalam perkara pidana, alat-alat bukti memegang peranan sentral.

³¹Andi hamzah, 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta 2005 hlm.68

³²M. Yahya Harahap. *op.cit.*hal.285.

Oleh karena itu secara teoretik dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa. Sesuai gradasinya, adapun uraian alat-alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:³³

a. Keterangan Saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27

KUHAP menentukan bahwa:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa, “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksiannya dalam persidangan di pengadilan. Kesaksian itu pada pokoknya merupakan keterangan-keterangan yang dapat berisi fakta-fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami sendiri oleh saksi yang memberi keterangan. Oleh karena itu, siapa saja dapat

³³Lily Mulyadi,op.cit.,hlm.169

dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa dan untuk kasus-kasus tertentu, anak kecil yang belum dewasa.³⁴

b. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 183 KUHAP. Keterangan ahli adalah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan.³⁵ Esensi keterangan ahli atau *verklaringen van een deskundige/ expert testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 angka 28 KUHAP).

Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Akan tetapi, menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

³⁴Jimly Ashiddiqie, *op. cit.* hlm. 154

³⁵Hartono, *op. cit.* hlm. 169.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Hakim.³⁶

Secara prosedural terhadap keterangan ahli dalam KUHAP, hakikatnya dapat diajukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: Pertama, keterangan ahli dapat diminta pada tingkat penyidikan untuk kepentingan peradilan (Pasal 133 ayat (1), Pasal 186 KUHAP). Dalam konteks ini, permintaan keterangan ahli tersebut dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli dilakukan dan kemudian ahli itu membuat laporan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penyidikan (BAP); Kedua, keterangan ahli dapat dilakukan dengan prosedural bahwa ahli memberikan keterangannya secara lisan dan langsung di depan sidang pengadilan. Dalam konteks ini keterangan ahli diberikan, baik jikalau pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik belum ada permintaan keterangan ahli ataupun bila Hakim Ketua Sidang atau terdakwa maupun penasihat hukumnya menghendaki

³⁶Lily Mulyadi, *op.cit.*, hlm.172

keterangan dan ahli tersebut dapat ditunjuk untuk memberikan keterangan.³⁷

Kemudian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam praktik esensinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas sehingga terserah pada penilaian dan kebijaksanaan hakim yang menangani perkara serta hakim tidak ada keharusan menerima keterangan ahli tersebut secara limitatif.

c. Surat.

Surat sebagai alat bukti yang sah, merupakan alat bukti urutan ketiga yang diatur oleh Pasal 187 KUHAP. Pasal itu terdiri atas 4 ayat:³⁸

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian suatu alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan yang mengikat.

³⁷Lily Mulyadi, *op.cit.*, hlm.184

³⁸Leden Marpaung, *op.cit.* hlm.36

Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran penilaian itu dapat ditinjau dari beberapa alasan. Boleh dari segi asas kebenaran sejati, atas keyakinan hakim, maupun dari sudut batas minimum pembuktian.

Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian suatu alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran penilaian itu dapat ditinjau dari beberapa alasan. Boleh dari segi asas kebenaran sejati, atas keyakinan hakim, maupun dari sudut batas minimum pembuktian.³⁹

B. Peranan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana.

1. Pengertian Saksi Serta Macam-Macam Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana.

Definisi saksi cukup luas atau umum, sehingga yang termasuk dalam pengertian saksi bisa orang yang menjadi korban, pelapor, pengadu, maupun orang lain yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara tindak pidana baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di muka sidang Pengadilan.

³⁹M. Yahya Harahap. *op.cit*.hal.312.

KUHAP Sebagai ketentuan pokok yang mengatur Hukum Acara Pidana yang bersifat umum (*lex generalis*) berlaku bagi semua tindak pidana kecuali yang mengaturnya secara menyimpang/khusus (*lex specialis*) dalam Undang-undang khusus, telah memberikan definisi atau pengertian "saksi" dalam Pasal 1 angka 26, yaitu:

"Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."⁴⁰

Kebanyakan Undang-undang Pidana khusus yang dibuat sesudah berlakunya KUHAP tidak memberikan definisi atau pengertian saksi secara khusus, artinya, saksi yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut mengacu pada pengertian saksi yang diatur dalam KUHAP. Memang ada beberapa Perundang-undangan yang memberikan definisi saksi, walaupun tidak ada perbedaan secara mendasar dengan yang diatur dalam KUHAP.

Pengertian saksi yang lebih luas dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat sebagai Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, yang memberikan definisi saksi sebagai:

"orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun" (Pasal 1 Angka 3).

⁴⁰Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya (UU No.8 Tahun1981). 2007. Yayasan Pelita Jakarta .hal.26

Perbedaan dengan definisi yang diberikan KUHAP adalah diperluasnya pengertian meliputi juga orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan Penyelidikan, di samping Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan sidang Pengadilan. Karena Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, maka pengertian saksi di sini juga dipersempit hanya saksi yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Pelapor pada hakekatnya adalah saksi, akan tetapi secara formal tidak memberikan kesaksian di persidangan kecuali dibutuhkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana tersebut. Perlindungan hukum dalam undang-undang ini lebih ditujukan terhadap pelapor sebagaimana di atas. Ketentuan yang demikian adalah janggal, karena justru saksi yang memberikan kesaksian di muka Penyidik atau Hakim tidak diatur secara eksplisit perlindungannya.

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai produk hukum terbaru yang secara khusus mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, memberikan pengertian saksi dan korban, akan tetapi tidak memberikan pengertian tentang pelapor. Pengertian Saksi adalah (Pasal 1 angka 1):

"orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri)."

Sedangkan Korban adalah (Pasal 1 angka 2):

"seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".⁴¹

Jadi, definisi saksi yang dipakai oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengikuti (cakupan) definisi yang dibuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat maupun Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Peyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, meliputi juga yang memberikan keterangan pada (mulai) tahap Penyelidikan, sedangkan menurut KUHAP, hanya dimulai pada tahap Penyidikan.

Mengingat Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban ini merupakan Undang-undang yang bersifat umum (*The Umbrella Act.*) yang mengatur tentang Saksi dan Korban, maka harus dipahami bahwa ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku untuk saksi dan korban semua tindak pidana, walaupun dalam Peraturan Peralihan Pasal 44 dikatakan bahwa pada saat Undang-undang ini diundangkan, Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, secara Yuridis, Saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia

⁴¹Wirjono Prodjodikusono, 2008. Hukum Acara Pidan Di Indonesia, Sumur Bandung. Hal.77

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Sedangkan secara Sosiologis, pengertian saksi sering dipahami meliputi juga "ahli", maka populer istilah "saksi ahli". Akan tetapi secara yuridis, antara "saksi" dan "(saksi) ahli" adalah berbeda, sehingga di dalam Pasal 184 KUHAP dibedakan antara "keterangan saksi" dan "keterangan ahli" sebagai dua alat bukti yang berbeda.⁴²

"Keterangan saksi", menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, adalah:

"salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

Sedangkan "Keterangan Ahli" menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah:

"keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".⁴³

Dari rumusan di atas diketahui bahwa saksi bisa orang yang melihat, mendengar, atau orang yang mengalami suatu tindak pidana. Jadi salah satu saksi yang sangat potensial adalah saksi korban tindak pidana itu. Sedangkan orang yang mendengar dari orang yang mendengar tindak pidana atau yang populer dengan adagium *testimonium de auditu* tidak dapat menjadi saksi dalam perkara pidana.

Dalam praktek hukum acara pidana, saksi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

⁴³Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Penjasannya (UU No.8 Tahun1981). 2007. Yayasan Pelita Jakarta .hal.24

- a. saksi
- b. Saksi korban;
- c. Saksi ahli
- d. Saksi verbalisan;
- e. Saksi a charge.
- f. Saksi a de charge.⁴⁴

2. Kedudukan dan Peranan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana

Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah personil Penyelidik dan Penyidik sangatlah terbatas, dibandingkan dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia dan luasnya wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga tidak mungkin dapat mengcover setiap setiap tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, bantuan anggota masyarakat (sebagai saksi) untuk melaporkan dan atau mengadukan tentang terjadinya suatu tindak pidana sangat membantu Penyelidik dan Penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana itu. Jadi, saksi (pelapor dan atau korban) sudah memiliki kontribusi penting sejak dimulainya proses penanganan perkara pidana (penyelidikan), demikian juga dalam proses selanjutnya, yaitu pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pembuktian di muka sidang Pengadilan. Banyak kasus yang "nasib"nya ditentukan oleh ada tidaknya saksi, walaupun saksi bukan satu-satunya alat bukti.

Dalam tahap Penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang Pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktik

⁴⁴Lilik Mulyadi, op.cip. 169

sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan "keterangan saksi" yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Keterangan saksi yang memenuhi syarat dan bernilai sebagai alat bukti secara yustisial haruslah:

- a. Memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Keterangan saksi haruslah murni berdasarkan kesadarannya sendiri, dan didukung oleh latar belakang dan sumber pengetahuannya.
- b. Keterangan saksi yang relevan untuk kepentingan yustisial adalah
 - a) Yang ia dengar sendiri";
 - b) Yang ia lihat sendiri"; atau
 - c) Yang ia alami sendiri".
 - d) Hasil pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri dimaksud harus didukung suatu alasan "pengetahuannya" yang logis dan masuk akal.
 - e) Jumlah saksi yang sesuai untuk kepentingan peradilan sekurang-kurangnya dua (Pasal 182 ayat (2) KUHAP:*unus testis nullus testis*, satu saksi bukan saksi).⁴⁵

⁴⁵Lilik Mulyadi,op.cip,hlm.183

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan (Pasal 185 ayat (6) KUHAP) :

- a) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang sah lainnya;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Peranan "Ahli" atau "Saksi Ahli" dalam perkara pidana juga sangat penting, sehingga "produk" dari Ahli yang disebut dengan "keterangan Ahli" juga menjadi salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

Ketentuan yang sama dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan, "Saksi adalah orang yang memberi keterangan guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang perkara tindak pidana terorisme yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri" (Pasal 1 angka 2).

Sementara yang dimaksud "Pelapor" di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, adalah "orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)".

KUHAP sendiri tidak memberi definisi pelapor, tetapi memberi definisi "Laporan" dalam Pasal 1 angka 24, yaitu "pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana". Jadi istilah pelapor menunjuk pada pelaku (orang) yang memberitahukan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Dari rumusan Pasal 1 angka 28 KUHAP dapat diketahui yang dimaksud "Ahli" adalah "seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".⁴⁶

"Saksi *A deCharge* adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh terdakwa, dikarenakan kesaksiannya yang meringankan terdakwa."

⁴⁶Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif, Sinar Grafita, Jakarta.hlm183

Saksi yang meringkan atau *a decharge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan pada diri terdakwa. Sedangkan saksi yang memberatkan atau saksi *a charge* adalah saksi yang keterangannya memberatkan Terwakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh Penuntut Umum untuk memberatkan hukuman dari Terdakwa. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan hukuman Terdakwa.

3. Syarat Sahnya Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.

Alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang telah ditentukan secara terperinci sebagai mana telah diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Diluar alat bukti tersebut, tidak dibenarkan untuk di pergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Majelis Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum terikat dan terbatas hanya di perbolehkan mempergunakan alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.⁴⁷

Diantara kelima alat bukti tersebut, ternyata alat bukti keterangan saksi di tempatkan pada urutan yang paling diatas. Hal tersebut memberikan arti bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti utama dan sangat penting fungsinya dalam suatu proses pembuktian suatu perkara tindak pidana.

⁴⁷Lilik Mulyadi,op.cipt.hlm169

Demikian pentingnya maka dapat di katakan tidak satupun perkara tindak pidana yang luput dari pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi, sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat-alat bukti lainnya, masih tetap di perlukan adanya alat bukti keterangan saksi.

Ditinjau dari segi nilai serta kekuatan pembuktian suatu alat bukti, maka harus diperhatikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan saksi dapat dinilai sah sebagai alat bukti, Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP :

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa saksi tersebut akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.⁴⁸

Tujuan Undang-undang mewajibkan saksi untuk bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan, agar saksi tidak berdusta atau memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak sebenarnya. Saksi yang beragama dan percaya sepenuhnya akan kekuasaan Tuhan, pasti merasa takut mendapat kutukan jika saksi tersebut memberikan keterangan palsu.

Dengan demikian, makna suatu sumpah bagi seorang saksi adalah untuk menunjukkan bahwa yang akan di sampaikan benar-benar diketahuinya dengan baik. Secara psikologis penyimpangan terhadap saksi akan mendorong saksi tersebut untuk mengatakan yang sebenarnya sumpah

⁴⁸Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana

yang telah di ucapkan saksi itu, diharapkan mengikat batinnya sehingga saksi akan memberikan keterangan sebenarnya.⁴⁹

1. Keterangan saksi harus diberikan didepan Majelis Hakim dalam persidangan pada Pengadilan, hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan

Dengan demikian, sudah jelas keterangan saksi yang dinyatakan diluar sidang seperti halnya yang dinyatakan pada saat diperiksa di hadapan penyidik , tidak dapat di jadikan sebagai alat bukti, atau tidak termasuk keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah.

2. Keterangan saksi harus bersumber dari hal yang diketahuinya secara langsung, yaitu mengenai suatu tindak pidana yang mana saksi ketahui karena di dengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan diketahuinya delik yang terjadi itu.

Keterangan ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP :

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti didalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 27 KUHAP, dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dapat disimpulkan bahwa setiap keterangan saksi diluar yang di dengarnya sendiri dan diluar yang dilihat serta diluar yang dialaminya sendiri dalam hal terjadi

⁴⁹Jimly Asshiddiqie, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafita, Jakarta, hlm.147

suatu tindak pidana, maka keterangannya itu dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun keterangan semacam itu tidak mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian dalam suatu persidangan di pengadilan.

Keterangan saksi yang diperoleh karna hasil pemberitahuan dari orang lain (*testimonium de audita*) tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sebab keterangan tersebut merupakan keterangan ulangan dari apa yang didengarnya melebihi orang lain. Demikian pula, pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran pribadi harus dikesampingkan, karena keterangan yang bersifat pendapat tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat 5 KUHAP bahwa baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.

Ketentuan-ketentuan yang telah di kemukakan dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam suatu perkara tindak pidana, adalah keterangan saksi tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, derita yang ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuan itu. Pengertian kata sendiri berarti tanpa perantara serta setiap hal tentang terjadinya delik itu diketahuinya secara langsung. Pengetahuannya bukan merupakan pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikirannya sendiri, dan tidak mencakup keterangan yang diperoleh dari keterangan orang lain.

Hal-hal yang diketahui oleh saksi secara langsung tersebut, haruslah dinyatakan dalam Persidangan di Pengadilan, maka saksi harus terlebih dahulu mengucapkan suatu sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya. Dengan demikian setiap keterangan saksi yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak termasuk kategori keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah sebagai mana yang telah ditetapkan dalam KUHAP.

C. Asas-Asas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. Asas Legalitas

Prinsip atau Asas Legalitas adalah merupakan penjabaran dari konsiderans KUHAP yang termuat dalam huruf a yaitu: Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Dari bunyi kalimat tersebut, dapat disimak hal-hal sebagai berikut :

- a. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- b. Negara menjamin setiap Warga Negara yang kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan.
- c. Setiap Warga Negara tanpa kecuali wajib menjunjung tinggi hukum dan Pemerintahan.

Dengan hal-hal tersebut, maka KUHAP sebagai salah satu sumber utama acara pidana jelas Asas Legalisasi. Pelaksanaan dan Penerapan Pasal-Pasal KUHAP harus bersumber pada supremasi hukum. Semua tindakan penegakan hukum haruslah berdasarkan atas ketentuan hukum dan Perundang-undangan.⁵⁰

Asas Legalitas menempatkan kepentingan hukum dan Perundang-undangan diatas segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat Bangsa yang taat dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan Perundang-undangan dan perasaan keadilan Bangsa Indonesia. Supremasi hukum menguji setiap pelaksanaan hukum tunduk dibawah ketentuan konstitusi dan rasa keadilan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.⁵¹

Dengan Asas Legalitas yang menempatkan supremasi hukum kedepan, maka aparat penegak hukum tidak dibenarkan untuk bertindak di luar ketentuan-ketentuan hukum. Setiap orang baik ia sebagai tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dihadapan hukum, serta berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan keadilan yang sama dalam pelaksanaan penegakan hukum di Negara Republik Indonesia.

⁵⁰Andi Hamzah, 2008, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 7

⁵¹Andi Hamzah, *op.cit.* hlm 8

2. Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan ini dapat di jumpai dalam konsiderans KUHAP yang tertera pada huruf c yaitu :

Bahwa pembangunan hukum Nasional yang demikian itu dibidang Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban, dan untuk meningkatkan pembinaan sikap peran pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum dan keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dari bunyi konsiderans KUHAP huruf c, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap pelaksana aturan-aturan hukum, harus berlandasan pada Asas Keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan perlindungan kepentingan dan ketertiban dalam masyarakat. Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegak hukum, tidak boleh berorientasi pada kekuasaan semata-mata. Penegak Hukum harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksana Penegakan hukum yang berlandasan keseimbangan antara orientasi dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan orientasi perlindungan hak-hak asasi kemanusiaan.

Aparat Penegak Hukum harus menghindari terjadinya tindakan-tindakan kesewenang-wenangan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi kemanusiaan dan cara-cara perlakuan yang tidak

manusiawi. Aparat Penegak Hukum harus menyadari fungsinya serta mampu bertugas untuk mempertahankan kepentingan masyarakat, berbarengan dengan kewajiban menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan serta kepentingan individu.

Berdasarkan Asas Keseimbangan maka Aparat Penegak Hukum dituntut peningkatan mental serta pandangannya kearah cakrawala penegak hukum yang menempatkan kedudukannya tidak semata-mata sebagai alat kekuasaan, tetapi harus mampu memahami dan melihat dirinya sebagai Aparat Penegak hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum yang lebih luas.

Terjadinya keseimbangan antara perlindungan harkat dan martabat manusia dengan perlindungan ketertiban dalam masyarakat, merupakan salah satu tujuan utama dari Penegakan hukum itu sendiri. Melaksanakan antara hukum dengan menempatkan tersangka atau erdakwa tidak lagi sebagai obyek pemeriksaan, karena yang menjadi obyek pemeriksaan adalah kesalahan atau delik apa yang dilakukannya. Lebih jauh lagi bahwa tindakan Aparat Penegak Hukum yang sewenang-wenang, tidak sesuai dengan cita-cita yang diamanatkan oleh KUHAP yang mengedepankan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa titik sentral penegakan hukum di Indonesia harus diorientasikan dengan Asas Keseimbangan. Pada sisi lain mereka berkewajiban melindungi dan mempertahankan kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya.

Bergeser dari Asas Keseimbangan tersebut, akan membawa Aparat Penegak Hukum ke arah orientasi kekuasaan dan bersifat sewenang-wenang.

Akibat akan berulanglah kembali pengalaman pahit dimasa lampau, dengan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam posisi pemesaran pengakuan, sehingga hasil keadilan yang diwujudkan dalam penegakan hukum tidak lain adalah keadilan yang lahir dari penyiksaan serta pemerasan yang sewenang-wenang oleh Para penegak Hukum.

3. Asas Praduga Tidak bersalah

Asas Praduga tak bersalah yang termuat dalam penjelasan umum angka 3 huruf C KUHAP, sebelum telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pokok kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:⁵²

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan dimuka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dicantumkannya Asas Praduga tidak bersalah dalam penjelasan umum KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-undang telah menetapkannya sebagai salah prinsip atau asas hukum yang melandasi KUHAP. Ditinjau dari segi teknis yuridis yang menyangkut sistem pemeriksaan akusator. Sistem akusator menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai subyek dan bukan obyek pemeriksaan. Oleh karena itu tersangka atau terdakwa harus

⁵²Andi Hamzah, *op.cit.* hlm 10

diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri, karena itu yang menjadi obyek pemeriksaan dalam sistem akusator. ditujukan pada kesalahan atau delik yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Dimuat Asas Praduga tak bersalah dalam KUHAP, dengan sendirinya memberi pedoman kepada Aparat Penegak Hukum untuk mempergunakan sistem akusator di dalam tingkat pemeriksaan.

Sebaliknya Aparat Penegak Hukum agar menjauhi sistem inkisitor yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Sistem inkisitor inilah yang semasa HIR, dijadikan landasan pemeriksaan yang mana menutup hak tersangka atau terdakwa untuk memberi keterangan secara bebas.

Sistem inkisitor memberi peluang kepada Aparat Penegak Hukum menjadi *apriori* menganggap tersangka atau pun terdakwa telah bersalah lebih jauh lagi tersangka atau terdakwa sepertinya telah divonis sejak saat pertama diperiksa oleh Penyidik sampai pada pemeriksaan sidang di Pengadilan. Dengan demikian tersangka atau terdakwa di jadikan sebagai obyek yang dapat diperlakukan sewenang - wenang, tanpa memperdulikan hak asasi kemanusiaannya serta haknya untuk membela dan mempertahankan kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, telah terjadi orang yang benar-benar tidak bersalah, terpaksa menerima dan mengakui dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Untuk menopang Asas Praduga Tidak Bersalah dalam menegakan hukum di Indonesia, KUHAP telah memberi hak kepada terdakwa atau tersangka yang wajib di hormati serta dilindungi oleh Aparat penegak Hukum. Perisai ini diakui oleh hukum sebagai hak tersangka atau terdakwa, dan secara teoritis sejak semula pada tahap pemeriksaan penyidik, sudah mempunyai posisi yang setara dengan pejabat pemeriksa” dalam kedudukan hukum, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 52 KUHAP : dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan Pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Majelis Hakim pada saat pemeriksaan.

Merupakan suatu hal yang tidak beralasan hukum,serta sangat merugikan tersangka atau terdakwa apabila tidak diberi kebebasan untuk mengutarakan pendapat demi kepentingan pembelaan dirinya. Apalagi jika pemeriksaan itu hanya bersifat sepihak, dalam arti hanya berdasarkan kehendak pemeriksa dengan jalan pemerasan serta pengakuan. Sistem pemeriksaan seperti itu sudah memperkosa hak tersangka atau terdakwa dan bertentangan dengan Asas Praduga Tak Bersalah.

Asas Praduga Tak Bersalah yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subyek, serta wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, adalah sesuai dengan tema pengakuan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu setiap orang, baik ia tersangka atau terdakwa harus diperlakukan sebagaimana layaknya

seorang manusia yang mempunyai harga diri, akal budi dan perasaan. Setiap perlakuan yang melanggar hak asasinya, adalah merupakan perampasan atas harkat dan martabat seseorang manusia.⁵³

Betapapun beratnya kesalahan yang dilakukan seorang tersangka atau terdakwa, ia tetap sebagai manusia yang mempunyai integritas pribadi yang tidak selayaknya diperlakukan dengan cara yang sewenang-wenang. Walaupun setiap orang yang melakukan-kesalahan atau melakukan suatu tindak pidana harus dibebani kewajiban untuk memikul tanggung jawab hukum atas perbuatan yang dilakukan itu, namun dalam memintakan dan meletakkan pertanggung jawaban hukum tersebut, kepada tersangka atau terdakwa selayaknya diberikan kesempatan untuk membela dan mempertahankan kebenaran yang dimilikinya. Oleh karena itu, Para Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tidak di perbolehkan berprasangka dan secara apriori menganggap seseorang yang dihadapkan kepadanya seakan telah bersalah sebelum adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan tetap.

Berlandaskan Asas Praduga Tidak Bersalah, diharapkan Para Aparat Penegak Hukum dapat terlepas dari persangkaan yang keliru, dan tetap mempertahankan obyektivitas pemeriksaan dalam suasana Peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak manapun juga. Dengan kebebasan yang diberikan oleh Undang-undang kepada pejabat pelaksana peradilan, diharapkan tidak akan disalah tafsirkan seolah-olah mereka tidak merasa

⁵³Andi Hamzah,*op.cit.*hlm 10

terikat lagi kepada ketentuan hukum dan berani membelakanginya dengan kedok kebebasan. Kebebasan dan kemerdekaan kekuasaan peradilan bukan kebebasan tanpa berpedoman kepada hukum dan rasa keadilan. Kekuasaan Peradilan yang bebas, adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan Peradilan guna tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4. Asas Akuisitor dan Inkuisitor

Asas akuisitor adalah asas yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan. Asas ini merupakan asas yang dianut KUHAP yang berbeda dengan asas inkuisitor yang masih menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan sebagaimana diatur dalam *Herzien Indonesis Reglement* atau *Reglement* Indonesia Baru (HIR).

Asas Inkuisitor yang dianut dalam HIR berbeda dengan asas akuisitor yang dianut dalam KUHAP yang ditandai adanya perubahan istilah salah satu alat bukti. Dalam HIR disebut pengakuan terdakwa sedangkan didalam KUHAP disebut dengan keterangan terdakwa. Istilah pengakuan terdakwa HIR memiliki kecenderungan terdakwa harus mengakui bahwa dia bersalah, sedangkan istilah keterangan terdakwa lebih kepada adanya hak terdakwa untuk membela diri sebagai bentuk perlindungan hak hak terdakwa dalam proses persidangan.

Tentang cara pemeriksaan, dikenal sistem akuisitor dan inkuisitor. Keduanya adalah sistem pemeriksaan yang saling berbeda dan banyak menimbulkan sikap pro dan kontra. Adanya perbedaan tersebut, tidak

terlepas dari sejarah perkembangan penegakan hukum, termasuk perkembangan yang terjadi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, sistem pemeriksaan inkuisitor yang berlaku di daratan Eropa akhirnya dianut juga di Indonesia sebagai warisan politik hukum Belanda. Sebaliknya pada negara Anglo saxon dianut sistem pemeriksaan yang berlaku di Inggris yakni sistem akuisitor.

Tentang sistem Akuisitor dan inkuisitor, yang pada pokoknya menuduh ; penuduhan kepada terdakwa pada saat Pemeriksaan si terdakwa di depan sidang Pengadilan, adalah merupakan perlawanan antara Jaksa sebagai penuduh merupakan suatu pihak, sedangkan si terdakwa diberikan kesempatan mengakui atau memungkiri tuduhan tersebut dimana Majelis Hakim berfungsi mengadili setelah mendengar, memeriksa dan mempertimbangkan kesalahan si terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada. Pemeriksaan si terdakwa di depan sidang Pengadilan adalah bersifat akuisitor sedangkan pemeriksaan pendahuluan terhadap si terdakwa di depan Polisi, Jaksa dan lain-lain sebagainya, pemeriksaannya bersifat inkuisitor dimana si terdakwa semata-mata diperiksa untuk mengakui sesuatu tindak pidana dan lain-lain sebagainya.

Sistem Akuisitor menempatkan Terdakwa sebagai subyek dan arah pemeriksaan ditujukan kepada kesalahan atau delik yang dilakukan. sedangkan sistem inkuisitor dititik beratkan kepada oknum tersangka sebagai obyek pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan bersalah setiap tersangka yang diperiksanya.

Sistem inkuisitor yang dijadikan landasan pemeriksaan Pasal saat berlakunya HIR, tidak sesuai dengan prinsip perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan sistem inkuisitor, seorang tersangka atau terdakwa sudah dianggap menggunakan pendekatan inkuisitor memandang tersangka atau terdakwa tidak lebih sebagai obyek pemeriksaan yang dapat diperlakukan sekehendak hati oleh Para Penegak Hukum. Hak asasi serta harkat dan martabat dikesampingkan dan dijadikan Tersangka atau Terdakwa sebagai sampah masyarakat.

Diundangkannya KUHAP yang memuat asas praduga tak bersalah telah memberi pedoman kepada Para Aparat Penegak Hukum untuk penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara perlakuan kasar atau intimidasi dengan menciptakan suasana yang bersahabat tanpa mengurangi sifat ketegasan dalam melakukan pemeriksaan kepada Tersangka atau Terdakwa.

Sistem pemeriksaan dengan pendekatan akuisitor memberi kesempatan kepada Tersangka atau Terdakwa untuk mengemukakan hal-hal yang dianggap benar, sehubungan dengan kepentingan pembelaan dirinya sesuai dengan relevan di pemeriksaan. Sebab yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan atau delik yang di dakwakan.⁵⁴

⁵⁴Andi Hamzah,*op.cit.* hlm 28

D. Keterangan Terdakwa dan Saksi Verbalisan

1. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa secara umum disebut sebagai pengakuan oleh pihak terdakwa. Selanjutnya pengertian mengenai keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHP yang menyatakan bahwa :

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangannya itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal hal yang didakwakan kepadanya.

Dalam sistem pembuktian hukum pidana maka hakim berwenang menilai keterangan terdakwa didasari alasan argumentatif serta menghubungkan dengan alat bukti lainnya yang ada.

Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan oleh karena itu perlu diketahuihak-haknyamulai dari proses penyelidikan sampai dengan prosesepidanananyakni mulai tersangka, terdakwa sampai dengan terpidana agar bisa menggunakan hak haknya pada saat sedang diproses antara lain :

- a. Diperlihatkan Surat Tugas dan mendapatkan Surat Perintah Penangkapan ketika Tersangka ditangkap dengan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan (Pasal 18 ayat (1) KUHP);
- b. Menerima tembusan Surat Perintah Penangkapan bagi keluarga Tersangka (Pasal 18 ayat (3) KUHP);

- c. Meminta penjelasan mengenai tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan kepadanya guna kepentingan pembelaan (Pasal 51 KUHAP);
- d. Tersangka berhak untuk memberikan keterangan secara bebas, tanpa tekanan, dan tidak dipaksa ketika diperiksa disemua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (Pasal 52 dan 117 ayat (1) KUHAP);
- e. Terdakwa atau Tersangka berhak mendapat Bantuan Hukum dan dengan bebas menunjuk Penasehat Hukum yang akan mendampinginya (Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 114 KUHAP);
- f. Bagi terdakwa atau Tersangka yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih bagi yang tidak mampu maka pejabat yang bersangkutan wajib menyediakan Penasehat Hukum secara cuma-cuma (Pasal 56 ayat (1) KUHAP);
- g. Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan Penasehat Hukumnya (Pasal 57 KUHAP);
- h. Terdakwa atau Tersangka mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP);

- i. Terdakwa atau Penasehat Hukumnya berhak Mengajukan permohonan Pra Peradilan, dalam hal Penangkapan dan Penahanan terhadap tersangka tidak sah dan bertentangan dengan Undang-undang (Pasal 124 KUHAP);
- j. Tersangka atau Terdakwa berhak meminta ganti kerugian dan Rehabilitasi dalam hal Penangkapan, Penahanan yang tidak sah (Pasal 68 KUHAP);
- k. Tersangka atau Penasehat Hukumnya berhak meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan untuk kepentingan Pembelaannya (Pasal 72 KUHAP);
- l. Terdakwa atau Kuasa Hukumnya berhak untuk memperoleh surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya (Pasal 143 ayat (4) KUHAP);
- m. Mengajukan pembelaan di Persidangan atau Pleidoi (Pasal 182 KUHAP);
- n. Meminta Petikan Surat Putusan Pengadilan segera setelah Putusan diucapkan (Pasal 226 ayat (2) KUHAP);
- o. Terdakwa yang dikenakan Penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57 KUHAP);
- p. Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan Penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan Dokter pribadinya

untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP);

- q. Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan Penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses Peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan Tersangka atau Terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh Tersangka atau Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP);
- r. Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan Tersangka atau Terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi Penangguhan Penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP);
- s. Tersangka atau Terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara Tersangka atau Terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP);
- t. Tersangka atau Terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan Penasihat Hukumnya dan menerima surat dari

Penasihat Hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi Tersangka atau

Terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62 KUHAP);

- u. Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (pasal 63 KUHAP);
- v. Terdakwa berhak untuk diadili di Siding Pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP);
- w. Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP).
- x. Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
- y. Tersangka atau Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 dan Pasal 95 KUHAP)

2. Saksi Verbalisan

Istilah saksi *verbalisan* merupakan istilah yang lasim digunakan dalam praktik pemeriksaan perkara pidana pada tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri. saksi *verbalisan* yaitu saksi yang pada umumnya adalah saksi dari Anggota Polri selaku Penyidik yang telah memberikan keterangan

dipersidangan. Kehadiran di persidangan adalah untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang dikenal dengan sebutan saksi *verbalisan*.⁵⁵

Verbalisan berasal dari bahasa Belanda, *Verbalisan* yang artinya pembuat berita acara. Dalam kamus hukum *Verbalisan* (Belanda) diartikan sebagai Petugas (Polisi atau seseorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, membuat atau mengarang proses *verbaal* (Belanda).

Tentang proses *verbaal*, diartikan sebagai berita acara atau laporan mengenai terjadinya suatu perkara. Bertolak dari pengertian kata *Verbalisan* tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan saksi *Verbalisan* adalah saksi Anggota Polri yang diberi wewenang oleh undang undang untuk membuat atau menyusun berita acara penyidikan sesuai dengan ketentuan undang undang.

Membuat atau menyusun berita acara penyidikan, berarti melakukan pemeriksaan kepada Tersangka dan saksi-saksi, selain membuat berita acara lainnya sehubungan dengan tindakan penyidikan yang ditugaskan kepadanya. Dengan melakukan pemeriksaan kepada Tersangka dan saksi-saksi, tentunya saksi *verbalisan* selaku penyidik akan mengetahui sesuatu delik melalui hasil pemeriksaannya, akan tetapi tidak mengetahui secara langsung tentang terjadinya delik atau tindak pidana tersebut. Karena saksi *verbalisan* tidak mengetahui secara langsung tentang terjadinya delik

⁵⁵*Ibid.*, hlm, 182

tersebut, maka keterangan saksi *verbalisan* tidak termasuk kategori keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah menurut KUHP.⁵⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *verbalisan* berarti orang (Penyidik) yang melakukan proses verbal (penyidikan).

Pada dasarnya, ketentuan mengenai saksi *verbalisan* ini belum diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun Peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Namun, penggunaan saksi *verbalisan* ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana.

Dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi *verbalisan* atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga, untuk menjawab bantahan terdakwa, jaksa penuntut umum dapat menghadirkan saksi *verbalisan* atau saksi penyidik ini.

Latar belakang dari munculnya saksi *verbalisan* ini adalah adanya ketentuan Pasal 163 KUHP yang menentukan :

Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

⁵⁶Andi Sofian, *op.cit*, hlm, 241.

Oleh karena itulah, kemudian keberadaan saksi *verbalisan* ini sering ditemui dalam persidangan. Karena terdakwa kerap mengaku terpaksa mengakui tuduhan karena ditekan atau disiksa oleh penyidik kepolisian. Akan tetapi, setiap kali terdakwa menjadikan alasan penekanan dan penyiksaan itu untuk mencabut BAP, penyidik umumnya membantah. Jadi, seperti yang telah diuraikan di atas, saksi *verbalisan* adalah saksi penyidik yang berfungsi untuk menguji bantahan terdakwa atas kebenaran BAP. Dan dasar dari adanya saksi *verbalisan* ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, namun banyak ditemui dalam praktik⁵⁷

Adapun kewenangan penyidik menurut Pasal 7 KUHP antara :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

⁵⁷Lily Mulyadi,op.cit.,hlm.191

8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam menjatuhkan Putusan terhadap suatu perkara, terlebih dahulu bebas (*vrijspraak*), Hakim harus benar-benar menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa :

Hakikat pada pertimbangan Yuridis Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau dictum Putusan Hakim.⁵⁸

Pertimbangan Hakim atau *Ratio Decidendi* adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik Pengadilan pada Putusan Hakim sebelum pertimbangan *Yuridis* ini dibuktikan, maka Hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

⁵⁸Lily Mulyadi,op.cit.,hlm.192

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan Hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

Pertimbangan *yuridis* adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta Yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam Putusan. Pertimbangan *non-yuridis* dapat dilihat dari latar belakang Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan Agama terdakwa”.⁵⁹

Namun untuk kasus Tindak Pidana Kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat pada Buku Kedua dikualifikasikan sebagai Kejahatan diatur dalam BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan di Bidang Kesusilaan Pasal 281 – 299 KUHP.

Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296 KUHP.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*lempus delicti*), dan *modus operandi* tentang bagaimana Tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan Hakim

⁵⁹Lily Mulyadi,op.cit.,hlm.194

mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah itu, Majelis Hakim mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan Yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoretik, pandangan doktrin, *yurisprudensi* dan posisi kasus yang ditangani kemudian secara *limitative* ditetapkan pendiriannya.

Menurut Lilik Mulyadi setelah diuraikan mengenal unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain:⁶⁰

1. Ada Majelis Hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pledoi dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.
2. Ada Majelis Hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pledoi Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.
3. Ada Majelis Hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pledoi dari Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

Dalam Putusan Hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa

⁶⁰Lily Mulyadi, op.cit., hlm.197

tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, terdakwa membuat keresahan dimasyarakat dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik dan sopan selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda dan lain sebagainya.⁶¹

b. Pertimbangan Sosiologis

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar Putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat.

Oleh karena itu, ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dikalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah Asas-Asas Peradilan yang sifatnya sangat ideal dengan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif),

⁶¹Lily Mulyadi, *op.cit.*, hlm.102

seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peran korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, cara Hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si Terdakwa, yaitu “sebagai Hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil”. Untuk mencapai usaha ini, maka Hakim harus memperhatikan :

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- b. Ancaman hukum terhadap pelanggaran pidana
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran (yang memberatkan dan meringankan).
- d. Pribadi Terdakwa apakah ia seorang penjahat yang berulang-ulang dihukum (*recidivist*) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.
- e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- f. Sikap Terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain melihat pertimbangan Yuridis dan Sosiologis, Hakim dalam menjatuhkan Putusannya juga mempertimbangkan dan mengaitkan dengan fungsi Putusan Hakim sebagai *a tool of social engineering* yaitu:

1. Fungsi Sosial Engineering (rekayasa sosial) dari Hakim maupun Putusan Hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter), ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat revolusi sosial.
2. Kebebasan Pengadilan yang merupakan hal esensial dalam masyarakat demokratis. Pembatasan lebih lanjut diadakan

jika Pengadilan menjadi penerjemah yang tertinggi dari konstitusi. Kecendrungan yang mencolok di tahun-tahun akhir ini tidak dapat dicampuri dengan kebijakan modern Badan Legislatif melalui penafsiran konstitusi yang kakuh dan tidak terlalu objektif. Kata-kata yang bermakna luas dari teks-teks konstitusi sering melahirkan rintangan-rintangan yang tak teratasi.


3. Dalam sistem-sistem hukum, ditangan organ politiklah terletak pengawasan yang tertinggi terhadap kebijakan Badan Legislatif sehingga fungsi Hakim menjadi relatif lebih mudah. Fungsi tambahan dari badan Pengadilan itu sebagai penafsiran Peraturan-peraturan politik dan sebagai wasit terhadap tindakan-tindakan yang administratif sifatnya.
4. Dalam penafsiran preseden dan Undang-undang, fungsi Pengadilan harus lebih positif dan konstruktif. Penafsiran Undang-undang harus dilakukan penafsiran dengan sangat baik dan sangat membantu kebijakan hukum.
5. Dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat pengendali sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, maka secara bertahap akan mengurangi bidang “hukumnya pakar hukum”. Dengan demikian, fungsi kreatif dari

Hakimlah yang akan berkembang dalam sistem-sistem hukum kebijaksanaan.⁶²

E. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara Undang-undang Hukum Acara Pidana, Judul penelitian yang ditulis oleh Penulis yakni kedudukan saksi *verbalisan* dalam sistem pembuktian menurut KUHAP yang dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi *Verbalisan* (Keterangan Penyidik) sehingga memberi suatu gambaran untuk Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga penulis merangkupnya dalam tulisan Tesis ini secara sederhana kerangka konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶²Ahmad Ali, *op.cit.* hlm 34



Bahwa dengan hadirnya saksi *verbalisan* atau saksi penyidik pada persidangan sangatlah membantu majelis hakim serta menguatkan keyakinan hakim dalam mengambil suatu kesimpulan atau keputusan untuk memutuskan suatu perkara yang telah diperiksanya terlebih dahulu sebab terdakwa telah mencabut BAP pada saat pemeriksaan terdakwa karena merasa tertekan atau diarahkan oleh penyidik pada saat pengambilan keterangan ditahap penyidikan.

Oleh karena itu sangat tepat jika Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi *verbalisan* atau saksi penyidik apabila terdakwa mencabut keterangan yang termuat dalam BAP, agar bisa terbukti apakah terdakwa pada saat pemeriksaan disiksa atau diarahkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan. Dan apabila penyidik tidak melakukan penyiksaan atau mengarahkan terdakwa maka Majelis Hakim akan memutuskan suatu perkara tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, alat buktiserta dengan keyakinan Majelis Hakim.

F. Defenisi Operasional :

1. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Seorang tersangka dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup. Oleh karan itu seorang tersangka yang sedang menjalani proses persidangan di pengadilan disebut sebagai terakwa.

2. Saksi *verbalisan* adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan.
3. Keyakinan hakim dalam hukum pidana menjadi suatu persyaratan yang harus ada bagi proses lahirnya suatu putusan (vonis). Atas dasar itu syarat adanya keyakinan hakim bukanlah keyakinan yang bersifat tiba tiba tetapi merupakan keyakinan yang sah atau keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang sah.
4. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Mamuju yaitu tepatnya pada Pengadilan Negeri Mamuju, dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan) serta harus mampu membuat keputusan yang seadil-adilnya dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat tepat untuk melihat dan meneliti dengan jelas apa yang menjadi objek permasalahan dari judul Tesis ini.

B. Jenis Dan Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka jenis dan sumber data yang di peroleh, adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang di peroleh dengan jalan pengadaan wawancara secara langsung dengan nara sumber yang ada.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan jalan menelaah literatur dan Peraturan Perundang-undangan serta mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang erat keitannya dengan penulisan Tesis ini.

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian :

- a. Kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungannya. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara wawancara atau bisa juga menggunakan teknik analisis data atau putusan.
- b. Normatif, penelitian normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif yakni berdasarkan asas-asas hukum, sistematika hukum dan perbandingan hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*) yaitu, wawancara langsung dengan pihak terkait yang erat kaitannya dengan penulisan tesis ini dalam hal ini Majelis Hakim yang pernah memeriksa dan mengadakan perkara yang berkaitan dengan saksi *verbalisan*.
- b. Dokumentasi, yaitu mengadakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen putusan perkara pidana.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan,

menjelaskan dan mengambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan rumusan masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keterangan Saksi *Verbalisan* Dapat Menunjang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana.

Untuk mengetahui apakah saksi *verbalisan* dapat menunjang keyakinan Hakim dalam memutus suatu perkara pidana, Maka dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis di Pengadilan Negeri Mamuju terkhususnya pada Perkara Pidana Nomor 204/Pid.B/2018/PN.Mam yang dapat penulis deskripsikan sebagai berikut :

1. Posisi Kasus.

Paparan kasus perkara Pidana No. 204/Pid.B/2018/PN.Mam

Nama : Darwin Lande Als Darwin Bin Ranggung Lande

Tempat Lahir : Watampone

Umur/tanggal lahir : 21 tahun/26 Maret 1997

Jenis Kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Kilo 7 Desa Karossa kecamatan karossan
Kabupaten Mamuju Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Bahwa terdakwa Darwin Lande Alias Darwin Bin Ranggung Lande pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei 2018 atau

setidak tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Ling. Le'bengKecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi korban Kris Natalia untuk bersetubuh dengan dia diluar pernikahan dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada saat motor milik saksi korban mogok dan ketika saksi korban mencoba untuk menyalakan maka terdakwa menarik baju saksi korban dari belakang dengan membawa senjata tajam berupa besi yang sudah diruncingkan dan mengancam saksi korban agar berhubungan seksual dengan terdakwa. Selanjutnya saksi korban dibawah oleh terdakwa ke pohon coklat lalu korban dipaksa untuk membuka pakaian saksi korban dan apabila saksi korban tidak menuruti keinginan terdakwa maka saksi korban diancam untuk dibunuh sehingga saksi korban membuka pakaian miliknya hingga telanjang dan saksi korban disetubuhi oleh terdakwa dimana alat kelamin dimasukkan kedalam alat kelamin korban kurang lebih selama 20 menit hingga mengeluarkan air sperma.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-15/MJU/Epp.2/ 08/2018
PRIMAIR

Bahwa terdakwa DARWIN LANDE Alias DARWIN Bin RANGGANG LANDE pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar

pukul 11.00 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu tersentu dalam Bulan Mei 2018 atau setidak tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Ling. Le'beng Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidak tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi korban Kris Natalia untuk bersetubuh dengan dia diluar pernikahan dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban KRIS NATALIA singgah beristirahat sejenak dibawah pohon mangga di daerah Ling. Le'beng Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, pada saat saksi korban mau melanjutkan perjalanan ke Lakahang Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamuju tiba tiba motor saksi korban mogok dan ketika saksi korban mencoba menyalakan motor tersebut datang terdakwa dan menarik baju saksi korban dari belakang dengan membawa senjata tajam berupa besi yang sudah diruncingkan dan mengancam saksi korban agar melakukan hubungan seksual dengan terdakwa. Selanjutnya saksi korban dibawah ke pohon coklat setelah itu saksi korban disuruh untuk membuka pakaian tetapi saksi korban tidak mau, selanjutnya terdakwa mengancam saksi korban akan dibunuh, lalu saksi korban membuka pakaiannya sehingga telanjang dan saksi korban disetubuhi oleh terdakwa dimana alat kelamin terdakwa dimasukkankedalam alat kelamin saksi korban kurang lebih 20 menit hingga mengeluarkan air sperma.
- Bahwa setelah saksi korban disetubuhi oleh terdakwa, saksi korban meminta kunci motornya untuk dikembalikan yang disembunyikan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengatakan “cari bagian semak semak” beberapa menit setelah saksi korban mencari kunci motor tersebut terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian dan mengambil Hp samsung

lipat warna hitam dan Hpandroid merek China milik saksi korban.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 047/96/VII/2018/PKM-TP yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2018 oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEIRINA ERNI WULEANG telah memeriksa KRIS NATALIA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;
 - a. Terdapat cairan keputihan dibibir vagina
 - b. Terdapat luka lecet di daerah *perineum*.⁶³

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa korban telah mengalami kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DARWIN LANDE Alias DRAWIN Bin RANGGANG LANDE pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tahun 2018, bertempat di Ling.Le'beng Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, “ Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya

⁶³Surat Dakwaan No.Reg.Perk :PDM-15/MJU/Eps.2/08/2018

perbuatan cabul telah dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban KRIS NATALIA singgah beristirahat sejenak di bawah pohon mangga di daerah Ling. Le'beng Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, pada saat saksi korban mau melanjutkan perjalanan ke Lakahang Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa tiba tiba motor saksi korban mogok dan ketika saksi korban mencoba menyalakan motor tersebut datang terdakwa menarik baju saksi korban dari belakang dengan membawa senjata tajam berupa besi yang sudah diruncingkan dan mengancam saksi korban agar melakukan hubungan seksual dengan terdakwa. Selanjutnya saksi korban dibawa ke pohon coklat setelah itu saksi korban disuruh terdakwa untuk membuka pakaian tetapi saksi korban tidak mau, selanjutnya terdakwa mengancam saksi korban akan dibunuh, lalu saksi korban membuka pakaiannya hingga telanjang dan saksi korban disetubuhi oleh terdakwa kurang lebih selama 20 menit.
- Bahwa setelah saksi korban disetubuhi oleh terdakwa, saksi korban meminta kunci motor milik saksi korban untuk dikembalikan yang disembunyikan oleh terdakwa lalu terdakwa menyatakan “ cari bagian semak semak” beberapa menit kemudian setelah saksi korban mencari kunci motor tersebut terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian dan mengambil Hp samsung lipat dan Hp android merek China milik saksi korban.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 047/96/VII/2018/PKM-TP yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2018 oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEIRINA ERNI WULEANG telah memeriksa KRIS NATALIA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;
 - a. Terdapat cairan keputihan dibibir vagina
 - b. Terdapat luka lecet di daerah *perineum*.⁶⁴

⁶⁴Surat Dakwaan No.Reg.Perk :PDM-15/MJU/Eps.2/08/2018

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa korban telah mengalami kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa DARWIN LANDE Alias DRAWIN Bin RANGGANG LANDE pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei 2018 atau setidak tidaknya pada waktu tahun 2018, bertempat di Ling.Le'bang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidak tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatusejnta penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) batang besi yang diruncingkan dengan panjang 43 cm, lebar 2 cm dengan memakai sarung yang terbuat dari besi” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa berawal ketika saksi korban KRIS NATALIA singgah beristirahat sejenak di bawah pohon mangga di daerah Ling.Le'bang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, pada saat saksi korban mau melanjutkan perjalanan ke Lakahang Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa tiba-tiba motor

saksi korban mogok dan ketika saksi korban mencoba menyalakan motor tersebut datang terdakwa menarik baju saksi korban dari belakang dengan membawa senjata tajam berupa besi yang sudah diruncingkan dan mengancam saksi korban agar melakukan hubungan seksual dengan terdakwa. Selanjutnya saksi korban dibawa ke pohon coklat setelah itu saksi korban disuruh terdakwa untuk membuka pakaian tetapi saksi korban tidak mau, selanjutnya terdakwa mengancam saksi korban akan dibunuh, lalu saksi korban membuka pakaiannya hingga telanjang dan saksi korban disetubuhi oleh terdakwa kurang lebih selama 20 menit.

- Bahwa setelah saksi korban disetubuhi oleh terdakwa, saksi korban meminta kunci motor milik saksi korban untuk dikembalikan yang disembunyikan oleh terdakwa lalu terdakwa menyatakan “ cari bagian semak semak” beberapa menit kemudian setelah saksi korban mencarai kunci motor tersebut terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian dan mengambil Hp samsung lipat dan Hp android merek China milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam / senjata penusuk berupa 1 (satu) batang besi yang diruncing dengan panjang 43 cm, lebar 2 cm dengan memakai sarung yang terbuat dari besi dan senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa juga tidak digunakan sebagaimana mestinya.⁶⁵

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No.12 tahun 1951, LN No.78 tahun 1951.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

⁶⁵Surat Dakwaan No.Reg.Perk :PDM-15/MJU/Eps.2/08/2018

3. Keterangan Saksi

Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa dakwaannya Jaksa

Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Kris Natalia alias Lia Binti Salmon dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi korban mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah memperkosa saksi korban dan mengancam saksi korban dengan memakai badik;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di semak-semak di Jalan Lakahang, lingkungan Le'beng, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya saksi korban dalam perjalanan ke Lakahang, karena capek saksi korban singgah untuk beristirahat dibawah pohon mangga. Setelah saksi korban ingin melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba sepeda motor saksi korban macet dan tiba-tiba juga terdakwa datang dari belakang saksi korban langsung merangkul dari belakang dan memegang tangan saksi korban dan menyeret saksi korban ke semak-semak sambil menodongkan senjata tajam rakitan berupa sangkur dileher saksi korban dengan mengatakan “kalau saksi korban teriak akan dibunuh” sehingga saksi korban takut dan mengikuti kemauan terdakwa. Setelah disemak-semak, terdakwa menyuruh saksi korban membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa setelah selesai terdakwa menyetubuhi saksi korban, terdakwa langsung pergi sedangkan saksi korban mencari kunci sepeda motornya dan setelah kuncinya didapat, kemudian ada orang yang datang membantu saksi korban untuk membunyikan sepeda motornya;

- Bahwa saksi korban telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;⁶⁶

Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Bambang Irawan Bin Mujimin (keterangannya dibacakan)

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah keponakan saksi karena saksi bersepupu dengan ibu saksi korban yang telah diperkosa dan *handphonenya* diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat disemak-semak di Jalan Lakahang, Lingkungan Le'beng, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju atau di jalanan dari Kalukku ke Mamasa;⁶⁷

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Baharuddin Alias Bahar Bin H. Nurdin (keterangannya dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah menggadai sebuah handphone Samsung lipat dengan harga Rp. 70.000 di kios saksi dan terdakwa mengatakan “nanti terdakwa lewat baru terdakwa ambil handphone itu kembali” lalu saksi menjawab “iya”;
- Bahwa terdakwa datang ke kios saksi untuk menggadai sebuah handphone Samsung lipat dengan harga Rp. 70.000 pada

⁶⁶Putusan Perkara Nomor.204/Pid.B/2018/PN.Mam.hal.7

⁶⁷Putusan Perkara Nomor.204/Pid.B/2018/PN.Mam.hal.7

sekitar bulan Mei tahun 2018, pukul 11.00 Wita namun saksi lupa tanggalnya;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang bukti kepemilikan atau bukti pembelian atas handphone tersebut dan terdakwa berjanji akan datang setelah 2 sampai 3 hari kemudian, namun terdakwa tidak datang juga;
- Bahwa adapun uang yang Rp. 70.000, sudah terdakwa pakai untuk pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Karossa;⁶⁸

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Keterangan Terdakwa

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di semak-semak di jalan Lakahang, Lingkungan Le'beng, Kecamatan Kalukku kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya tanggal terdakwa sudah lupa namun pada bulan Mei tahun 2018, sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa mau ke Karossa dari arah Majene dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna putih merah. Di dalam perjalanan terdakwa melihat seorang perempuan dipinggir jalan tepatnya di daerah Tasiu lalu terdakwa singgah dan menanyakan “kenapa motor ta’?, apa bikin di sini?, siapa ditunggu?” lalu saksi korban menjawab “saya singgah istirahat” tiba-tiba terdakwa menarik saksi korban ke bawah pohon coklat dan mengancam saksi korban dengan menggunakan senjata tajam untuk membuka pakaiannya tetapi saksi korban tidak mau sehingga terdakwa mengatakan lagi “tidak mau kamu buka,

⁶⁸Putusan Perkara Nomor.204/Pid.B/2018/PN.Mam.hal.8

saya bunuh kamu” akibat perkataan terdakwa tersebut saksi korban menjadi takut dan mau mengikuti semua kemauan terdakwa sehingga menyetubuhi saksi korban;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi saksi korban, terdakwa sempat mengambil *Handphones* saksi korban yaitu samsung lipat dan kemudian terdakwa membawa *handphone* tersebut ke kios milik saksi Baharuddin Alias Bahar Bin H. Nurdin untuk digadai seharga Rp. 70.000,- dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk pulang kerumah terdakwa yang terletak di Karossa;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum Repertum* No. 047/96/VII/2018/PKM-TP yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2018 oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEIRINA ERNI WULEANG telah memeriksa KRIS NATALIA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;
 - Terdapat cairan keputihan dibibir vagina
 - Terdapat luka lecet di daerah *perineum*.⁶⁹

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa korban telah mengalami kekerasan benda tumpul.

5. Saksi Verbalisan

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi *Verbalisan* yaitu saksi H. A. Mappijaji, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah seorang penyidik yang telah memeriksa terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan keterangan dengan cara bebas dan tanpa adanya tekanan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.⁷⁰

⁶⁹Putusan Perkara Nomor.204/Pid.B/2018/PN.Mam.hal.9

⁷⁰Putusan Perkara Nomor.204/Pid.B/2018/PN.Mam.hal.10

Bahwa menurut pendapat Yurhanuddin, SH, selaku salah satu Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju yang telah wawancarai oleh Penulis pada tanggal 8 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan saksi *verbalisan* dapat menunjang keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara karena saksi *verbalisan* atau saksi penyidik adalah orang yang pertama memproses suatu perkara pidana dan mengetahui secara langsung tentang keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti. Oleh karena itu saksi *verbalisan* sangat dibutuhkan pada saat persidangan apabila terdakwa mencabut keterangan di BAP pada saat di persidangan⁷¹

6. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-15/Mju/Ep.2/08/2018.

- Menyatakan terdakwa DARWIN LANDE Alias DARWIN BIN RANGGANG LANDE bersalah melakukan tindak pidana “dengan menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluarpernikahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PERTAMA PRIMAIR Pasal 285 KUHP dan KEDUA Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951 LN No. 78 tahun 1951.
- Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

⁷¹Yurhanuddin, SH, Wawancara, Pengadilan Negeri Mamuju, Mamuju 8 Juli 2021.

- 1 (satu) lembar baju jeans warna biru lis merah/ dengan robek bagian punggung belakang ;
- 1 (satu) lembar baju jeans warna biru lis merah/ dengan robek bagian punggung belakang
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru bercorak abu-abu

Dikembalikan kepada korban KRIS NATALIA

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih dengan No. Rangka MH344D003CK353

Dikembalikan kepada terdakwa DARWIN LANDE

- 1 (satu) batang besi yang diruncingkan dengan panjang 43 cm, lebar 2 cm dengan memakai sarung yang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnakan

- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).⁷²

7. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa benar kejadian pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di semak-semak di Jalan Lakahang, Lingkungan Le'beng, kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

⁷²Putusan Perkara Nomor..2014/Pid.B/2018/PN.Mam.hal.2

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa mau ke Karossa dari arah Majene dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeonwarnah putih merah. Di dalam perjalanan terdakwa melihat seorang perempuan di pinggir jalan tepatnya di daerah Tasiu lalu terdakwa singgah dan menanyakan “kenapa motor’ta, apa bikin di sini, siapa ditunggu” lalu saksi korban menjawab “saya singgah istirahat” tiba-tiba terdakwa menarik saksi korban ke bawah pohon coklat dan mengancam saksi korban dengan menggunakan senjata tajam untuk membuka pakaiannya tetapi saksi korban tidak mau sehingga terdakwa mengatakan lagi “kalau tidak mau kamu buka, saya bunuh kamu” akibat perkataan terdakwa tersebut, saksi korban menjadi takut dan mau mengikuti semua kemauan terdakwa sehingga terdakwapun menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa benar setelah selesai terdakwa menyetubuhi saksi korban, terdakwa sempat mengambil handphone saksi korban yaitu Samsung lipat dan kemudian terdakwa membawa handphone saksi korban tersebut ke kios milik saksi Baharuddin Alias Bahar Bin H Nurdin untuk digadai seharga Rp. 70.000,- dan uangnya sudah terdakwa pakai untuk pulang kerumah terdakwa yang terletak di Karossa;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 047/96/VII/2018/PKM-TP yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2018 oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEIRINA ERNI WULEANG telah memeriksa KRIS NATALIA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;
 - Terdapat cairan keputihan dibibir vagina
 - Terdapat luka lecet di daerah *perineum*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa korban telah mengalami kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

2. Unsur melakukan kekerasan atau anacam kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan.

Menimbang bahwa terhadap unsur –unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang bahwa unsur barangsiapa sama dengan setiap orang yang selalu diartikan sebagai atau subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur unsur dalam pasal yang bersangkutan.

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Darwin Lande Alias Drawin Bin Rangang Lande yang oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang identitasnya dibenarkan saksi saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat diminta pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi unsur unsur dalam pasal ini.

Menimbang bahwa demikian unsur pasal Barangsiapa ini telah terpenuhi.

2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengannya Diluar Perkawinan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya dan yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Berdasarkan fakta fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan saksi korban dan terdakwa juga mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban.

Menimbang bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di semak-semak di Jalan Lakahang, Lingkungan Le'beng, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

Menimbang , bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mau ke Karossa dari arah Majene dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna putih merah. Di dalam perjalanan terdakwa melihat seorang perempuan dipinggir jalan tepatnya di daerah Tasiu lalu terdakwa singgah dan menanyakan “kenapa motor ta’?, apa bikin di sini?, siapa ditunggu? ” lalu saksi korban menjawab “saya singgah istirahat” tiba-tiba terdakwa menarik saksi korban ke bawah pohon coklat dan mengancam saksi korban dengan menggunakan senjata tajam untuk membuka pakaiannya, tetapi saksi korban tidak mau sehingga terdakwa mengatakan lagi “kalau tidak mau kamu buka. Saya bunuh kamu” akibat perkataan terdakwa tersebut, saksi korban menjadi takut dan mau mengikuti semua kamauan terdakwa sehingga terdakwa pun menyetubuhi saksi korban dan setelah selesai terdakwa menyetubuhi saksi korban, terdakwa sempat mengambil *handphones* saksi korban yaitu Samsung lipat dengan kemudian terdakwa membawa *handphone* tersebut ke kios milik saksi Baharuddin Alias Bahar Bin H. Nurdin untuk digadai seharga Rp. 70.000 dan uangnya sudah terdakwa pakai untuk pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Karossa.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi korban telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

dipersidangan dan bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No: 047/96/VII/2018/PKM-TP yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2018 oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Tampa Padang kac. Kalukku yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEIRINA ERNI WULEANG telah memeriksa KRIS NATALIA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat cairan keputihan di bibir vagina
- Terdapat luka lecet di daerah *perineum*

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa korban telah mengalami kekerasan benda tumpul. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi semua atas perbuatan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951, LN No. 78 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur secara Hak tanpa Menguasai, Memiliki, Membawa dan Menyimpan Senjata Penikam atau Penusuk;

Menimbang, bahwa terdapat unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa terdapat unsur ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur ini sehingga unsur ini pun telah terpenuhi.

Ad 2. Unsur Secara Tanpa Hak Menguasai, Memiliki, Membawa dan Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya hak atau izin terdakwa dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk. Unsur ini juga mengandung banyak elemen, sehingga jika salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban yang dalam kondisi tidak mau, maka terdakwa mengancam saksi korban dengan penggunaan 1 (satu) batang besi yang diruncingkan dengan panjang 43 cm, lebar 2 cm dengan memakai sarung yang terbuat dari besi dengan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kalau tidak mau kamu buka,

saya bunuh kamu”. Dimana berdasarkan juga keterangan terdakwa kalau terdakwa tidak ada izin menyuasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata penikam atau penusuk jenis 1 (satu) batang besi yang diruncingkan dengan panjang 43 cm, lebar 2 cm dengan memakai sarung yang terbuat dari besi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatasmaka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No 12. Tahun 1951, LN No. 78 tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju jeans warna biru lis merah/ dengan robek bagian punggung belakang.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru bercorak abu-abu.

Adalah barang bukti yang telah disita dari saksi korban Kris Natalia Alias Lia Binti Salmon, maka dikembalikan kepada saksi korban Kris Natalia Alias Lia Binti Salmon.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih dengan No. Rangka MH344D003CK353.

Adalah barang bukti yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) batang besi yang telah diruncingkan dengan panjang 43 cm, lebar 2 cm dengan memakai sarung yang terbuat dari besi.

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa trauma dan malu terhadap diri saksi korban dan keluarga.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Terdakwa berbeli-belit dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 285 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Lembaran Negara No.78 tahun 1951, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

8. Putusan.

1. Menyatakan terdakwa Darwin Lande Alias Darwin Bin Ranggang Lande tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemeriksaan dan tanpa hak menguasai senjata tajam” sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Kedua Penuntut Hukum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju jeans warna biru lis merah/dengan robek bagian punggung belakang.
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru bercorak abu-abu Dikembalikan kepada korban Kris Natalia
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih dengan No. Rangka MH344D003CK353 Dikembalikan kepada terdakwa Darwin Lande
 - Batang besi yang diruncingkan dengan panjang 43 cm, lebar 2 cm dengan memakai sarung yang terbuat dari besi Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP 2.000., (dua ribu rupiah).⁷³

B. Keterangan Saksi Verbalisan Tidak Bertentangan Dengan Upaya Penegakan Hak-Hak Terdakwa Sebagaimana Yang diatur Dalam KUHP.

Pada prinsipnya keterangan yang harus diberikan saksi disidang sedapat mungkin sama atau sejalan dengan keterangan yang telah diberikan pada berita acara penyidikan. Akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi kebebasan

⁷³Putusan Pengadilan Nomor 204/Pid.B/2018/PN.Mam hal.16

saksi untuk memberi keterangan yang berbeda dengan disidang pengadilan dengan keterangan diberikan pada saat pemeriksaan penyelidikan. Kebebasan memberi keterangan disidang pengadilan bagi saksi tidak dimaksudkan mengurangi arti keterangan yang telah diberikanya pada berita acara penyidikan (BAP). Apabila jika keterangannya disidang pengadilan secara fakta bertentangan dan berbeda dengan yang diterangkan dalam berita acara penyidikan, hakim harus meminta penjelasan dan alasan saksi hal tersebut dalam hal ini arti bebas memberi keterangan dipersidangan tersebut diajukan kepada sikap dan keadaan fisik dan spisikis saksi dalam memberikan keterangan.

Dalam praktek peradilan di Indoensiaseringkali memiliki kendala kendala yang salah diantaranya yaitu dalam proses persidangan. Saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada berita acara penyidikan.

Saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada berita acara penyidikan. Akan tetapi harus memberikan alasan yang dapat diterima akal sehat. Perbedaan antara kedua keterangann itu harus dilandasi dengan alasan yang mampu menegaskan kebenaran perbedaan tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 163 KUHAP yang memberi pedoman kepada Ketua Majelis Hakim atau Hakim tentang pedoman mengenai tata cara penertiban masalah perbedaan keterangan dalam ruang sidang di pengadilan.

Jika dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, seorang saksi memberikan keterangan yang beedadengan yang telah diberikan dalam berita acara penyidikan, maka berlandaskan Pasal 163 KUHAP, cara yang harus ditempuh oleh Ketua Majelis Hakim adalah Pertama, mengingatkan saksi akan perbedaan tersebut. Kedua apabila telah diperingatkan saksi akan perbedaan keterangan tersebut namun saksi tetap pada keterangan yang diberikannya pada saat persidangan maka Majelis Hakim meminta keterangan mengenai perbedaan antara kedua keterangan tersebut. Ketiga, kemudian keterangan dan alasan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang di pengadilan.

Dalam praktek peradilan di Indonesia seringkali terjadi penyangkalan/pencabutan keterangan yang telah saksi lakukan pada saat pemeriksaan dalam proses penyidikan. Biasanya penyangkalan /pencabutan keterangan disertai dengan cara diancam, diintimidasi, disiksa, diarahkan dan dituntun oleh Penyidik Kepolisian.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan Penyidik sebagai saksi untuk dimintai keterangan dipersidangan. Saksi inilah yang kemudian disebut sebagai saksi *Verbalisan*.

Oleh karena itu yang dikaksud dengan saksi *verbalisan* atau disebut juga saksi penyidik adalah penyidik yang kemudian menjadi saksi dalam suatu perkara pidana karena terdapat perbedaan antara keterangan terdakwa atau saksi yang dinyatakan di dalam persidangan dengan yang termuat dalam berita acara penyidikan atau karena terdakwa menyangkal dan menarik kembali

pengakuannya yang dinyatakan dihadapan penyidik dengan alasan bahwa berita acara penyidikan telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan dengan kata lain terdakwa atau saksi membantah kebenaran dari Berita Acara Peenyidikan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh penyidik yang bersangkutan.

Adapun alasan kasus ini terdakwa Darwin Lande Alias Darwin Bin Ranggung Lande mencabut atau menyangkal keterangannya yang telah diberikan dihadapan penyidik. Terdakwa Darwin Lande Alias Darwin Bin Ranggung Lande mengemukakan di depan persidangan bahwaketerangan terdakwa di BAP penyidik adalah tidak benar, karena saat dimintai keterangan terdakwa disiksa, diarahkan dan dituntun oleh penyidik. Keterangan tersebut berupa bahwa handphone yang diambil oleh terkwa adalah hanphone samsun lipat dan hanphone Merk Cina. Sedangkan fakta yang sebenarnya hanya hanphone lipat merek samsung yang terdakwa ambil pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Kris Natalia.

Adanya penyangkalan atau pencabutan keterangan tersebut menunjukkan adanya indikasi perekayaan keterangan. Maka untuk mengungkap lebih jauh keadaan pada saat proses penyelidikan tampaknya dianggap perlu untuk menghadirkan penyidik sebagai saksi agar diperoleh keterangan pada saat penyidikan. Saksi penyidik (*saksi verbalisan*) dihadirkan kedalam persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenar - sebenarnya terjadi pada saat pemeriksaan.

Dalam hal ini saksi *verbalisan* dihadirkan dalam persidangan karena adanya perbedaan antara keterangan terdakwa dalam persidangan dengan keterangan terdakwa pada saat pemeriksaan di pihak kepolisian yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Adanya perbedaan tersebut terindikasi bahwa dalam proses penyidikan oleh kepolisian terjadi kesalahan prosedur.

Adapun saksi Penyidik atau saksi *verbalisan* yang dihadirkan dalam pemeriksaan di pengadilan Negeri Mamuju adalah saksi H. A Mappijaji, SH dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah seorang Penyidik yang telah memeriksa terdakwa
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan keterangan dengan cara bebas dan tanpa adanya tekanan.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.⁷⁴

Dalam kasus ini sekalipun terdakwa Darwin Lande Alias Darwin Bin Ranggung Lande yang telah diberikan keterangannya dihadapan penyidik dicabut dan disangkal oleh terdakwa Darwin Lande Alias Darwin Bin Ranggung Lande akan tetapi pencabutan atau sangkalan tersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan secara sah menurut hukum karena alasan tersebut dapat dipatahkan oleh penyidik H. A Mappijaji, SH, sebagai petugas yang memeriksa dan menyelidiki terdakwa pada saat pemeriksaan. Ketika saksi penyidik atau saksi *verbalisan* ketika dihadirkan agar memberikan keterangan didalam persidangan dan dibawah sumpah serta dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

⁷⁴Putusan Perkara Nomor 204/Pid.B/2018/PN.Mam.hal.10

Bahwa menurut Yuslim Yunus selaku KASUBDIT 1 DITRESKRIMUM POLDA SULBAR yang telah diwawancarai oleh Penulis pada tanggal 8 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi *verbalisan* dihadirkan dihadapan persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi, yang ditangani penyidik tersebut untuk lebih meyakinkan perbuatan tersebut atau terdakwa yang diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana.⁷⁵

Berdasarkan hasil pengamatan Penulis, apabila keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan berbeda dengan keterangan yang telah dinyatakan dihadapan penyidik atau terdakwa menyangkali serta menarik kembali keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan, maka dengan keadaan demikian itulah yang diajdikan alasan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi *verbalisan* di persidangan.

Secara normatif saksi *verbalisan* tidak diatur dalam KUHAP tetapi dalam praktekpenggunaan saksi verbalisan dalam proses pembuktian tindak pidana dipersidangan diperbolehkan, sehubungan dengan penyangkalan atau pencabutan keterangan oleh terdakwa dalam persidangan di pengadilan.

Menurut YULI RINAWATI selaku KABAG WASSIDIK DITRESKRIMUM POLDA SULBAR yang telah diwawancarai oleh Penulis pada tanggal 8 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehadiran saksi *verbalisan* sama sekali tidak menghilangkan hak-hak

⁷⁵Yuslim yunus, S. Sos, Wawancara, POLDA SULBAR, Mamuju, 8 Juli 2021

terdakwa untuk membela diri karena saksi *verbalisan* merupakan saksi yang langsung menangani peristiwa yang terjadi yang dilakukan oleh terdakwa sehingga lebih jelas dan meyakinkan majelis hakim mengenai apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga kasus tersebut sampai pada pengadilan dimana terdakwa didakwakan, dituntut dan dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.⁷⁶

Secara hukum dengan menghadirkan saksi *Verbalisan* dalam persidang tidak bertentangan dengan hak hak terdakwa dalam melakukan pembelaan akan tetapi dengan menghadirkan saksi *verbalisan* maka secara jelas dan terangan proses mencari fakta yang sebenarnya untuk memutuskan perkara apakah terdakwa benar melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan berkita acara penyidikan serta dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atau tidak.

Menurut pendapat YURHANUDDIN KONA salah satu Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju yang telah diwawancarai oleh Penulis yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kehadiran saksi *verbalisan* tidak bertentangan dengan hak-hak Terdakwa karena dengan adanya saksi *verbalisan* maka sangat membantu keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana.⁷⁷ oleh karena itu Interwiew atau yang sering juga disebut wawancara atau kuisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (nara

⁷⁶Yuslim yunus, S. Sos, Wawancara, POLDA SULBAR, Mamuju, 8 Juli 2021

⁷⁷Yurhanuddin, S.H, Wawancara, Pengadilan Negeri Mamuju, Mamuju 8 Juli 2021

sumber) untuk mencari kebenaran yang sebenarnya.⁷⁸ Hal tersebut yang telah dilakukan oleh Penulis untuk mengumpulkan data yang falit agar bisa mengetahui dengan baik dan benar tentang keterangan saksi *verbalisan* yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat persidangan di pengadilan Negeri mamuju untuk menjelaskan tentang duduk perkara dalam perkara pidana Nomor 204/Pid.B/2018/PN.Mam.

Bila dilihat dari kebiasaan yang terjadi dalam persidangan, setiap kali terjadi pencabutan keterangan oleh saksi/terdakwa terkait dengan adanya pemaksaan maupun penyiksaan dalam penyidikan, maka sudah dapat dipastikan bahwa tindakan pertama dari hakim dalam menyikapi pencabutan ini adalah dengan memanggil saksi *verbalisan*, guna dilakukan crosscheck atau klarifikasi dengan penyidik, guna membuktikan kebenaran alasan dari pencabutan keterangan saksi/terdakwa. Dengan mengetahui secara langsung keterangan dari saksi *verbalisan* mengenai proses dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan penyidik, maka hakim akan mengetahui apakah telah terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap diri terdakwa pada saat penyidikan atau tidak.

Bila ternyata dari hasil klarifikasi diketahui bahwa benar atau terbukti telah terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri saksi atau terdakwa maka alasan pencabutan dapat diterima, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP dianggap tidak benar, dan keterangan itu (BAP) tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di

⁷⁸Dr.yulia A Hasan, SH.,M.H, Indonesian Journal of Leagality of Law, Juni 2021

sidang pengadilan. Sebaliknya, jika dari hasil klarifikasi diketahui ternyata tidak terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri saksi atau terdakwa, maka alasan pencabutan tidak dibenarkan, sehingga keterangan pengakuan terdakwa yang tercantum dalam BAP tetap dianggap benar dan hakim dapat mempergunakan sebagai alat untuk membantu menemukan bukti-bukti di sidang pengadilan.

Pada dasarnya seorang hakim tidak boleh langsung mempercayai keterangan saksi *verbalisan*, karena mungkin saja keterangan dari penyidik juga terdapat unsur kebohongan, untuk menghindari hal tersebut hakim memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi *verbalisan*, antara lain yaitu:

a. **Dengan disumpah**

Sumpah dilakukan menurut agama atau keyakinan saksi *verbalisan*, sumpah bertujuan agar saksi *verbalisan* dalam memberikan keterangannya tidak berbohong atau berdusta. Karena sumpah dilakukan atas nama Tuhan, maka diyakini bahwa setelah disumpah saksi *verbalisan* tidak akan memberikan keterangan bohong maupun palsu, dengan asumsi bila saksi *verbalisan* memberikan keterangan bohong atau palsu, maka akan mendapatkan hukuman langsung dari Tuhan. Namun demikian, ternyata sumpah saja tidak cukup untuk membuktikan kebenaran keterangan saksi *verbalisan* dan tidak menjamin sepenuhnya kebenaran keterangan saksi *verbalisan*, karena pada kenyataannya masih mungkin saksi *verbalisan* memberikan

keterangan bohong maupun keterangan palsu meskipun telah disumpah. Terlepas dari hal demikian, setidaknya sumpah mampu memberikan tambahan keyakinan bagi Hakim dalam menilai dan mempercayai kebenaran keterangan saksi *verbalisan*.

- b. **Menghubungkan keterangan saksi verbalisan dengan alat-alat bukti lainnya;** Meskipun telah disumpah, tetapi hakim tidak harus serta merta mempercayai keterangan saksi *verbalisan*, karena tidak tertutup kemungkinan saksi *verbalisan* tersebut memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu. Oleh karena itu sekedar sumpah saja tidaklah cukup bagi hakim untuk mempercayai keterangan saksi *verbalisan*, melainkan harus didukung oleh keterangan alat-alat bukti lain yang berhubungan pada kebenaran keterangan saksi *verbalisan*. Dengan adanya kesesuaian antara keterangan saksi *verbalisan* dengan keterangan alat-alat bukti lain, hakim akan merasa lebih yakin dalam mempercayai keterangan saksi *verbalisan*. Sehingga penting bagi hakim untuk melakukan analisa dan mencari keterkaitan antara keterangan saksi *verbalisan* dengan keterangan alat-alat bukti lainnya, guna mendapatkan sebenar-benarnya keyakinan atas kebenaran keterangan saksi *verbalisan* tersebut.

- c. **Kepercayaan atas kode etik setiap jabatan.**

Setiap penegak hukum pasti memiliki etika profesi sesuai dengan jabatannya. Selain itu penegak hukum juga berkewajiban melaksanakan jabatannya sesuai dengan kode etik profesinya. Bagi penegak hukum

sendiri, ada kode etik yang harus ditaati dan dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Salah satu kode etik penegak hukum adalah kewajiban untuk berlaku jujur, saling menghormati dan saling membantu antara sesama penegak hukum. Berdasarkan hal ini kiranya dapat dimengerti bahwa sebagai penegak hukum hakim dan penyidik (polisi) harus saling percaya, saling menghormati dan saling membantu atau bekerja sama dalam menegakkan hukum. Atas dasar tersebut hakim merasa dapat mempercayai keterangan saksi *verbalisan*, karena hakim menilai bahwa penyidik dalam memberikan keterangan pastilah dilandasi dengan kode etik korps penegak hukum yaitu kejujuran, sehingga tidak mungkin akan memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu yang dapat mencoreng kehormatan korps penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya hakim tidak boleh serta-merta mempercayai keterangan saksi *verbalisan*, dan menjadikannya sebagai dasar penolakan pencabutan keterangan saksi atau terdakwa, karena jika hakim hanya mempercayai keterangan saksi *verbalisan* saja, maka dapat dikatakan hakim cenderung tidak adil karena sifatnya yang subyektif atau sepihak.

Apabila hakim mempercayai keterangan saksi *verbalisan* tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, dikhawatirkan dapat merugikan terdakwa. Untuk itu hakim perlu memikirkan pertimbangan-pertimbangan lain, sebelum memutuskan menerima keterangan saksi

verbalisan tersebut, karena masalah pencabutan keterangan saksi/terdakwa di muka penyidik terletak sepenuhnya di pundak hakim, maka hakim harus sungguh mempertimbangkan pencabutan ini secara arif dan bijaksana.

Menurut Yurhanuddin Kona, SH salah satu Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju yang Penulis wawancarai pada tanggal 8 Juli 2021 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sebelum Majelis Hakim memutus suatu perkara tindak pidana maka Majelis Hakim melihat dan mencari keterkaitan hubungan antar tiap-tiap alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta selama persidangan berlangsung. Dengan melakukan penilaian dan mencari hubungan yang ada pada tiap-tiap alat bukti, barang bukti, dan fakta-fakta yang ada selama persidangan berlangsung hakim akan memperoleh petunjuk yang berguna dalam mempertimbangkan diterima atau tidaknya pencabutan tersebut, lebih dari itu hakim akan memperoleh keyakinan dalam menilai kesalahan terdakwa, sehingga tidak ada keraguan dalam diri hakim saat menjatuhkan putusan pidana. Sebagai gambaran pentingnya hakim untuk mencari keterkaitan antar tiap-tiap alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta yang ada selama persidangan dalam menyikapi pencabutan keterangan oleh saksi. Sangat penting bagi hakim untuk melakukan analisa dan mencari keterkaitan antara keterangan saksi *verbalisan*

dengan keterangan alat-alat bukti lainnya, guna mendapatkan keyakinan atas kebenaran keterangan saksi *verbalisan*.⁷⁹

Adapun implikasi dari adanya pencabutan/penyangkalan keterangan tersebut, dapat diketahui setelah adanya penilaian hakim terhadapnya, apakah hakim menerima atau menolak alasan pencabutan/penyangkalan keterangan dari terdakwa atau saksi. Apabila hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap “tidak benar” dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Bahwa HajelisHakim harus menilai bahwa keterangan terdakwa / saksi di depan penyidiklah yang mengandung unsur kebenaran, sedangkan keterangan terdakwa / saksi di persidangan yang menyangkal semua isi BAP dinilai tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian. Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa untuk menilai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan sebagai alat bukti di persidangan tidak dapat terlepas dari alat-alat bukti yang lain yang telah ada.

Berdasarkan pengamatan penulis, maka dapat dikaji sebagai berikut :

⁷⁹Yurhanuddin Kona, SH.2021, Pengadilan Negeri Mamuju wawancara ,8 juli 2021

1. Nilai pembuktian yang diberikan oleh saksi *verbalisan* dalam perkara ini tidak sempurna dan bersifat bebas.

Artinya keterangan saksi *verbalisan* dalam perkara ini tidak menentukan dan tidak mengikat bagi hakim untuk menolak atau menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa/ saksi. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada keterangan saksi *verbalisan* ini. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya dengan jalan mengemukakan alasan - alasannya.

2. Harus didukung oleh alat bukti lain dan memenuhi batas minimum pembuktian. Kalaupun keterangan saksi *verbalisan* tersebut bernilai, maka harus didukung oleh alat bukti lain yang diperiksa dalam persidangan. Selain itu juga harus memenuhi batas minimum pembuktian sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 183 KUHP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penulis berkesimpulan bahwa saksi *verbalisan* dapat dihadirkan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi atau terdakwa mengingkari atau mencabut keterngannya pada saat pemeriksaan di tahap penyidikan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) karena dugaan adanya unsur tekanan atau paksaan

yang bersifat fisik dari pihak Penyidik pada waktu pembuatan berita cara Penyidikan, Sehingga menyebabkan fakta hukum yang didapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas. Bahwa dengan adanya saksi *verbalisan* tidak semata mata untuk menghilangkan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan akan tetapi adapun dengan dihadirkannya saksi *verbalisan* adalah untuk menguji bantahan terdakwa atas kebenaran Berita Acara Penyidikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Saksi *verbalisan* (saksi penyidik) dalam proses pembuktian perkara pidana dapat menunjang keyakinan Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana dengan adanya proses pemeriksaan sidang pengadilan, oleh karena saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada di berita acara penyidikan karena adanya unsur paksaan atau tekanan baik itu berupa tekanan mental maupun fisik dari pihak penyidik pada waktu pembuatan berita acara penyidikan, sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas. Apabila keterangan saksi yang dinyatakan di sidang Pengadilan berbeda dengan keterangannya yang telah dinyatakan dihadapan penyidik, atau terdakwa menyangkal serta menarik kembali keterangannya yang tercantum di dalam berita acara penyidikan, maka dengan keadaan-keadaan yang demikian itulah yang dijadikan alasan oleh Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi *verbalisan* di persidangan untuk memperjelas atau memberikan keterangan terkait dengan penyidikan yang pernah ditanganinya untuk meyakinkan hakim bahwa penyidik tidak melakukan ancaman atau tekanan pada saat memeriksa saksi maupun terdakwa sehingga perlu ada saksi *verbalisan* agar keterangan saksi *verbalisan* tersebut dapat

menunjang keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana.

2. Bahwa kehadiran saksi *verbalisan* tidak bertentangan dengan upaya penegakan hak-hak terdakwa sebagaimana yang di atur dalam KUHAP karena saksi *verbalisan* sebagai alat bukti dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada keterangan saksi *verbalisan* ini. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Kekuatan saksi *verbalisan* dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Apabila keterangan saksi *verbalisan* sesuai dengan alat-alat bukti yang lain maka keterangan saksi *verbalisan* dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan. Dengan demikian saksi *verbalisan* tidak menghilangkan hak hak terdakwa dalam melakukan pembelaan diri.

B. Saran

1. Jaksa penuntut umum seharusnya setelah proses penyidikan dimulai akan menerima surat pemanggilan untuk mengawasi proses pemeriksaan ditingkat penyidikan agar kelak didalam persidangan penyangkalan atau pencabutan keterangan oleh terdakwa maupun saksi dapat dihindari sehingga kelak saksi *verbalisan* tidak perlu dihadirkan dalam proses persidangan. Pengawasan dalam hal ini,

berfungsi untuk meminimalisir tindakan penyelewengan kewenangan, dan guna mempercepat proses peradilan sebagaimana dalam asas peradilan cepat.

2. Dalam menggunakan keterangan saksi *verbalisan* hakim harus bersikap objektif dan bijaksana. Hakim tidak lantas langsung percaya dengan keterangan yang diberikan, melainkan menimbang secara seksama serta mencari kesesuaian antara keterangan saksi *verbalisan* dengan alat-alat bukti yang lain. Sehingga mengenai diterima atau ditolaknya penyangkalan keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan dapat dikemukakan alasan-alasan yang jelas dan berdasar.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Ahmad, 2012. Menguak Terori Hukum Dan Terori Peradilan. PT Kencana. Jakarta

Ali, Achmad. 2008. Menguak Tabir Hukum. PT. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Abidin, Andi Zainal. 2007. Hukum Pidana 1. Sinar Grafika: Jakarta

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Sinar Grafika: Jakarta.

Chazawi, Adami. 2010. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Darwis, Agus. 2010. Hak Menolak Memberikan Keterangan atau Mencabut BAP, <https://tengeaku.wordpress.com/2010/10/29/hakmenolak-memberikan-keterangan-atau-mencabut-bap/>, diakses tanggal 17 Oktober 2020, pukul 14.46 WITA.

Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta.

Hamzah, Andi 2008. Asas Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta : Jakarta.

Hamzah, Andi. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Sarana Bakti Semesta : Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika: Jakarta.

- Harahap, M. Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hartono. 2010. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hasan A.Yulia., Madiong Baso., Nurdin Nuryuli 2021. Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasarakatan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak. Journal.unibos.ac.id
- Ilyas, Amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta & Pu-Kap Indonesia: Yogyakarta.
- Kusumasari, Diana. 2012. Fungsi Saksi *Verbalisan*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7260564b14d/fungsisaksi-verbalisan>, diakses tanggal 17 Oktober 2020, pukul 14.42 WITA.
- Marpaung, Leden. 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan). Sinar Grafika: Jakarta.
- MunirFuardy, 2006. *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdamaian*. Citra Aditya, Bandung
- Mulyadi, Lilik. 2007. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya. PT. Alumni: Bandung.
- Sangka Hari, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi, Bandar Maju, Bandung.
- Soedbiroto, Soenarto. 2014. KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yuriprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soesilo, R., 2008. *Hukum Pembuktian*, Cet. Ketujuh Belas, PT. PradnyaParamita, Jakarta.

Sofyan, Andi. 2014, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta. Tarigan,

Ridwan Syaidi. 2011. Tafsir Hukum “BAP”,
<http://www.lawofficerstp.com/2011/02/tafsir-hukum-bap.html>, diakses
tanggal 17 Oktober 2010, pukul 14.36 WITA.

Renggong Ruslan, 2014. Hukum Acara Pidana, Mamahami Perlindungan HAM
Dalam Proses Penahanan di Indonesia. Prenamedia : Jakarta

Waluyo, Bambang. 2008. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman